

**ANALISIS PEMBIAYAAN “ARRUM HAJI”  
PADA PEGADAIAN SYARIAH NGALIYAN SEMARANG  
(Prespektif Dakwah)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
**Jurusan Manajmen Dakwah (MD)**

**Oleh:**

**Siswanti**

**1401036049**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2019**

## NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (Lima) eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN walisongo Semarang  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Siswanti  
NIM : 1401036049  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
Jurusan/ Konsentrasi: MD/ Bisnis Islam  
Judul : Analisis Pembiayaan "Arrum Haji" Pada Pegadaian Syariah  
Ngaliyan Semarang


Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan.  
Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bidang Substansi Materi

  
Dr. Hatta Abdul Malik, M.S.I  
NIP.19800311 200710 1 001

Semarang, 9 Oktober 2019  
Pembimbing,  
Bidang Metodologi dan tata Tulis

  
Saerozi, S.Ag., M.Pd  
NIP. 19700605 199803 1 004

SKRIPSI  
ANALISIS PEMBIAYAAN "ARRUM HAJI" PADA PEGADAIAN  
SYARIAH NGALIHAN SEMARANG  
(Prespektif Dakwah)

Oleh:  
**Siswanti**  
1401036049

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada tanggal 26 desember 2019 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat  
guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I

**Dr. Ali Murtadho, M.Pd**  
NIP.19690818 199503 1 001

Penguji III

**Dr. Hj. Yuvun Affandi, Lc. M.Ag**  
NIP.19600603 199203 2 002

Pembimbing I

**Dr. Hatta Abdul Malik, M.S.I**  
NIP.19800311 200710 1 001

Sekretaris/Penguji II

**Saerozi, S.Ag., M.Pd**  
NIP.19700605 199803 1 004

Penguji IV

**Dra. Siti Prihatiningtvas, M.Pd**  
NIP.19670823 199303 2 003

Mengetahui,

Pembimbing II

**Saerozi, S.Ag., M.Pd**  
NIP.19700605 199803 1 004

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
pada tanggal 30 Desember 2019



**Dr. Iyus Supena, M.Ag**  
NIP.1970410 200112 1 003

**PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwasanya skripsi ini merupakan hasil dari kerja saya sendiri, jika ada skripsi serupa, maka bisa dipastikan bahwa hasil, tempat dan sumbernya berbeda, dan tidak ada karya yang sama persis dengan penelitian yang saya lakukan untuk memperoleh gelar sarjana pada perguruan tinggi lain. Dengan ini surat pernyataan saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 24 Oktober 2019



Siswanti

1401036049

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT tuhan semesta alam yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah melimpahkan berkah dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Pembiayaan Arrum Haji Pada Pegadaian Syariah Ngaliyan Semarang**” shalawat serta salam tidak lupa saya sanjungkan kepada beliau baginda nabi muhammad SAW beserta segenap keluarga dan sahabatnya hingga akhir nanti.

Penulis sadar atasketerbatasan kemampuan yang ada, maka dalam penyelesaian penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak oleh karena itu penulis ucapkan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, Selaku Rektor UIN Walisogo Semarang.
2. Bapak Dr. Ilyas Supena, M.Ag selaku Dekan fakultas dakwah dan komunikasi uin walisongo semarang
3. Ibu Dra. Siti Prihatinigtas, M.Pd. selaku ketua jurusan MD dan Dedy Susanto, M.S.I selaku sekretaris jurusan MD.
4. Bapak Dr. Hatta Abdul Malik, M.S.I dan Bapak Saerozi, S.Ag., M,Pd selaku pembimbing yang telah berkenan membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
5. Segenap pengurus Pegadaian Syariah Ngaliyan Semrang yang memberi izin penelitian dan informasi kepada penulis.

6. Kedua orang tuaku yang terhormat Ibu Siti Rohmiatun dan Bapak Dahkelan yang senantiasa mendoakan, dan memberi semangat agar selalu berusaha untuk meraih masa depan yang lebih baik.
7. Adik saya davit saputra, siti isrokhatun, ayu mega mustikasari yang selalu memberikan dukungan dan do'anya kepada penulis.
8. Teman-temanku yang senantiasa membantu, memberikan do'a terbaik dan dukungannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang juga turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini

Do'aku untuk mereka, semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari apa yang mereka berikan kepadaku. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran maupun masukan sangat penulis harapkan. semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. *Amin ya robbal alamin..*

Semarang, 6 Oktober 2019

Penulis

Siswanti

1401036049

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap rasa syukur alhamdulillah, kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi:

1. Kedua orang tuaku Ibu Siti Rohmiatun dan Bapak Dahkelan, yang selalu mencurahkan do'a serta dukungannya kepadaku, motivator terbaik dalam hidupku, yang setiap hari menelfon untuk memberikan dukungannya untukku, semoga Allah senantiasa melindungi setiap langkah beliau dan selalu melimpahkan rahmatnya kepada beliau.
2. Adikku tercinta Davit Saputra, Siti Isrokhatusun dan Ayu Mega Mustikasari yang senantiasa memberi semangat lewat tanyanya kapan lulus.
3. Almamaterku Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

## MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
عَلِيمٌ

Artinya : ”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (DEPAG RI, 1993:71)



## ABSTRAK

Siswanti (NIM: 1401036049). “Analisis Pembiayaan “Arrum Haji” Pada Pegadaian Syariah Ngaliyan Semarang (Prespektif Dakwah)” Haji merupakan rukun Islam yang kelima, pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan menyediakan sebuah produk Arrum Haji yang mana menyediakan pembiayaan guna mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji. Upaya pegadaian syariah melakukan pembiayaan tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat khususnya yang ingin menunaikan ibadah haji namun terkendala dengan dana.

Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui prespektif dakwah mengenai pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Ngaliyan Semarang serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat pada pembiayaan Arrum Haji. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, untuk mengumpulkan data guna penelitian yakni melalui wawancara observasi serta dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan Arrum Haji pembiayaan ini memiliki nilai-nilai dakwah yang terdapat pada pokok-pokok ajaran Islam yakni tetap pada akidah Islam dan syariah. Pembiayaan ini memiliki berbagai kriteria dakwah dalam Islam sehingga bisa dijadikan sebagai sarana dakwah dalam bidang ekonomi, dan dalam penelitian ini juga terdapat faktor pendukung maupun penghambat yang menjadi kendala dalam pembiayaan Arrum Haji, faktor yang menjadi pendukung pembiayaan ini salah satunya yaitu mayoritas masyarakat yang memeluk agama Islam menjadikan pembiayaan Arrum Haji mudah diterima kalangan masyarakat, selain itu tujuan dari dakwah dapat tercapai, sedangkan yang menjadi penghambat pembiayaan Arrum Haji yaitu kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kebutuhan spiritual, dan masyarakat lebih mengutamakan kebutuh yang sifatnya mewah dibanding melakukan pembiayaan Arrum Haji.

Kata kunci: Pembiayaan, Arrum Haji, dan Pegadaian Syariah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN ABSTRAKSI .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I       PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	6
F. Metodologi Penelitian .....	10
G. Keabsahan Data.....	16
H. Sistematika Pembahasan .....	18
BAB II       TEORI TENTANG PEGADAIAN SYARIAH, PEMBIAYAAN, DAN DAKWAH .....	20
A. Gadai ( <i>Rahn</i> ) .....	20
1. Pengertian Gadai ( <i>Rahn</i> ).....	20
2. Hukum Gadai.....	22

3.	Rukun dan Syarat <i>Rahn</i> .....	25
4.	Akad <i>Rahn</i> .....	28
5.	Tujuan dan Manfaat Pegadaian .....	36
B.	Pembiayaan .....	37
1.	Pengertian Pembiayaan.....	37
2.	Unsur-unsur Pembiayaan .....	39
3.	Fungsi dan Tujuan Pembiayaan .....	41
4.	Jenis-jenis Pembiayaan .....	43
C.	Dana Talangan Haji.....	48
1.	Pengertian Haji .....	48
2.	Pengertian Dana Talangan Haji .....	49
3.	Dasar Hukum Dana Talangan Haji.....	51
D.	Dakwah.....	63
1.	Pengertian Dakwah .....	63
2.	Tahapan Dakwah .....	64
3.	Unsur-unsur Dakwah .....	65
4.	Media Dakwah.....	66
5.	Metode Dakwah.....	67
6.	Prinsip Dakwah.....	69
7.	Fungsi dan Tujuan Dakwah .....	70
E.	Korelasi Dakwah Dengan Gadai .....	72
<b>BAB III</b>		
<b>PEMBIAYAAN ARRUM HAJI PADA PEGADAIAN</b>		
<b>SYARIAH NGALIYAN SEMARANG.....</b>		
		<b>74</b>
A.	Profil Perusahaan .....	74

	B. Sejarah Pegadaian Syariah Ngaliyan Semarang .....	74
	C. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Ngaliyan Semarang .....	78
	D. Job Description Unit Pegadaian Syariah Ngaliyan Semarang .....	78
	E. Produk Arrum Haji .....	80
	F. Mekanisme Pemiayaan Arrum Haji .....	82
	G. Faktor Penghambat dan Pendukung .....	92
	H. Nilai-nilai Dakwah .....	94
BAB IV	ANALISIS PRESPEKTIF DAKWAH TERHADAP PEMBIAYAAN ARRUM HAJI .....	98
	A. Analisis Prespektif Dakwah Terhadap Pembiayaan Arrum Haji Pada Pegadaian Syariah Ngaliyan Semarang .....	98
	B. Analisis Swot Terhadap Faktor Pendukung dan Penghambat Pembiayaan Arrum Haji .....	105
BAB V	PENUTUP .....	112
	A. Kesimpulan .....	112
	B. Saran .....	113
	C. Penutup .....	113

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pegadaian syariah merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bergerak pada bidang jasa keuangan, awal pegadaian syariah berdiri pada tahun 1746 saat pemerintahan belanda VOC dengan nama Bank Van Leening yaitu bank yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Pegadaian syariah berdiri setelah adanya pegadaian konvensional, pegadaian syariah didirikan dengan tujuan mencegah adanya praktik riba, selain itu juga mengentaskan ekonomi masyarakat dengan memberikan pembiayaan dengan sistem gadai.

Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan bukan bank yang diperuntukkan bagi masyarakat luas yang memiliki penghasilan menengah kebawah yang membutuhkan dana dalam waktu segera, dana tersebut digunakan untuk kebutuhan tertentu terutama yang sangat mendesak (Anshori, 2008: 51). Dalam bahasa arab, gadai diistilahkan dengan rahn dan dapat juga dinamakan al-habsyu. secara etimologis, arti rahn tetap dan lama, sedangkan al-habsu berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut (Ansori, 2006: 112).

Mudahnya proses administrasi yang di berikan pegadaian syariah membuat ketertarikan masyarakat terhadap pegadaian syariat cukup besar sehingga banyak juga yang melakukan transaksi baik

meminjam dengan barang jaminan (*rahn*) maupun menabung. Adanya barang yang di gadakan juga dinilai cukup efektif agar masyarakat tidak merasa terbebani apa bila mereka tidak dapat membayar hutangnya di kemudian hari, dan penanggungan barang jaminan juga di maksudkan agar kedua belah pihak tidak akan ada yang di rugikan, hal tersebut juga sesuai dengan firman Allah yang telah di tuliskan dalam dalam QS. al-baqarah ayat 283.

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
 أُوْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
 عَلِيمٌ

Artinya : *”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”*. (DEPAG RI, 1993:71)

Selain mudahnya proses administrasi ketertarikan masyarakat pada penggadaian syariah tidak lepas dari semboyan yang di usung pegadaian syariah itu sendiri “mengatasi masalah tanpa masalah”. Semboyan tersebut juga di jadikan sistem dalam mengambil

keputusan dalam melakukan akad. Selain itu pegadaian syariah memberikan kredit kepada masyarakat dengan cara hukum gadai, hal ini dimaksudkan untuk mencegah praktik riba sesuai dengan PP No 10 tahun 1990 tentang pegadaian. Konsep operasi pegadaian syariah menganut pada administrasi moderen yaitu asas rasionalitas efisiensi dan efektifitas yang di selaraskan dengan nilai Islam (Ansori, 2006: 3).

Berbagai macam produk yang di tawarkan pada pegadaian tidak lepas dari beragamnya kebutuhan masyarakat, pembiayaan yang di tawarkan pada nasabah juga sesuai apa yang mereka butuhkan, salah satu produk yang di tawarkan pegadaian syariah adalah Arrum Haji, Arrum Haji merupakan produk layanan yang memberikan kemudahan untuk nasabahnya dalam mendapatkan porsi haji. layanan ini bisa di manfaatkan oleh nasabah guna mendaftarkan diri sebagai calon jemaah haji dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pegadaian.

Keterbatasan ekonomi masyarakat menjadi kendala untuk menjalankan ibadah haji, sementara calon jamaah haji meningkat setiap tahunnya sehingga daftar antrian untuk menunaikan ibadah haji pun semakin panjang dan menunggu waktu lama, selain itu adanya batasan kuota haji setiap wilayah juga semakin memperpanjang daftar tunggu haji, sehingga menjadikan produk Arrum Haji sebagai solusi atas kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi peluang bagi pegadaian, hal ini juga diperkuat dengan kenaikan jumlah nasabah seperti yang dikemukakan oleh senior Manajer Unit Usaha Syariah

Hendratmo menyampaikan, jumlah nasabah Arrum Haji telah mencapai 40 ribu orang. "Tahun ini, insya Allah, kami targetkan bertambah 24 ribu nasabah baru," kata Hendratmo saat berkunjung ke kantor Harian Republika, Senin (17/6).

Pegadaian memberikan peluang dan kemudahan dalam melakukan niat mulia untuk menjalankan ibadah haji, dengan memberikan pembiayaan berupa pinjaman yang nantinya bisa di gunakan untuk membuka tabungan haji dengan begitu nasabah bisa mendapatkan porsi haji.

Pada dasarnya prodak pembiayaan Arrum Haji yang ditawarkan pegadaian syariah ini adalah prodak yang sifatnya berupa pembiayaan dalam bentuk hutang yang diberikan kepada nasabah, biaya penyelenggaraan ibadah haji ini bisa di peroleh oleh nasabah dengan cara menggadaikan emas, dan setelah itu nasabah memperoleh pinjaman yang bisa di gunakan untuk mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji. Prodak Arrum Haji ini merupakan pembiayaan konsumtif yang ditujukan untuk masyarakat luas untuk menjawab persoalan lamanya daftar tunggu haji yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang artinya bukan semata-mata untuk mencari keuntungan.

Umumnya masyarakat saat ini memiliki perhiasan berupa emas yang digunakan sehari-hari maupun di simpan untuk investasi, namun belum mampu untuk mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji, dengan adanya pembiayaan Arrum Haji ini menjadikan solusi atas kendala ekonomi yang menjadikan masalah utama untuk



menjalankan ibadah haji. Secara tidak langsung pembiayaan ini mengajak masyarakat luas untuk segera melaksanakan ibadah haji karena dengan dimudahkannya persyaratan yang ada.

Haji merupakan kewajiban bagi setiap muslim, sedangkan dalam prodak Arrum Haji megandung seruan untuk mengajak masyarakat luas menjalankan ibadah haji dengan cara mempermudah persyaratan yang ada, selain itu prodak Arrum Haji ini juga memiliki daya tarik sendiri bagi penulis sehingga membuat peneliti ingin mengetahui lebih jauh, mengenai pembiayaan Arrum Haji lebih lanjut dan prespektif dakwah mengenai pembiayaan Arrum Haji. Berdasarkan latar belakang yang ada maka penulis melakukan penelitian dengan judul” Analisis Pembiayaan Arrum Haji Pada Pegadaian Syariah Ngalian Semarang”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ada penulis ingin mengambil sebuah rumusan masalah:

1. Bagaimana prespektif dakwah terhadap pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Ngalian Semarang?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Ngalian Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Ngalian Semarang.

2. Untuk mengetahui prespektif dakwah terhadap pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Ngalian Semarang.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung maupun penghambat pada pembiayaan Arrum Haji yang ada pada pegadaian Syariah Ngalian Semarang prespektif dakwah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai bahan rujukan pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa yang berkaitan dengan analisis pembiayaan Arrum Haji pada pegadaian syariah.

2. Secara Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan bisa memperdalam pengetahuan dan menambah wawasan penulis terhadap masalah yang ada, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu manajemen dakwah berdasarkan bisnis Islam, selain itu diharapkan sebagai bahan masukan dan menjadi sumbangan pikiran khususnya pada Pegadaian Syariah Ngalian Semarang.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Untuk menghindari kesamaan ataupun plagiatism, penulis cantumkan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Sejauh pengamatan peneliti, belum ada pengamatan secara mendetail yang menganalisis prodak Arrum

Haji dengan prespektif dakwah di Pegadaian Syariah Ngalian Semarang

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Mustaqim dengan judul "*Dana Talangan Ibadah Haji Kota Kemenag Kota Semarang (Studi Analisis Dampak Fatwa DSN MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002)*". Masalah yang diangkat adalah dampak talangan haji pada daftar tunggu jamaah haji kota semarang, metode penelitian yang digunakan peneliti kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi analisis dampak terhadap objek lain, sedangkan spesifikasi yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dalam penelitian ini peneliti mencoba mendeskripsikan aktifitas proses ketentuan dan pandangan yang berkaitan dengan dana talangan haji yang ada pada pihak-pihak yang berdampak langsung dengan dana talangan haji di kota semarang, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh dana talangan haji terhadap daftar tunggu pemberangkatan haji.

*Kedua* penelitian yang dilakukan oleh agus julianto tahun 2018 dengan judul "*Studi Pelayanan di PT.Pegadaian Syariah Cabang Ngalian Kota Semarang (Prespektif Dakwah)*" masalah yang diangkat pada penelitian milik agus julianto adalah pelayanan pada penggadaian syariah tersebut dari segi prespektif dakwah serta kekurangan dan kelebihan pada pelayanan di pegadaian syariah, hasil dari penelitian tersebut metode dakwah yang dilakukan adalah metode dakwah bil hal. Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan data-data

yang telah dikumpulkan, baik data hasil wawancara, obser sasi maupun dokumentasi selama penelitian.

*Ketiga* penelitian yang dilakukan oleh Mutmainah tahun 2012 dengan judul ”*Analisis Pembiayaan Arrum PT Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studikasuk Pada Kantor Cabang PT Pegadaian Syariah Sentral Makasar)*” masalah yang diangkat pada penelitian milik mutmainah adalah produk Arrum yang berfokus pada pembiayaan untuk pengembangan usaha mikro kecil pada penggadaian syariah serta mekanisme oprasional pembiayaanya, tujuan dari penelitina tersebut dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Arrum terhadap usaha mikro kecil. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mutmainah, yang menjadi nasabah Pembiayaan Arrum adalah nasabah yang memiliki usaha dan minimal sudah berjalan satu tahun dengan mekanisme operasional pembiayaan Arrum yaitu, pertama, pihak pegadaian menerima berkas pengajuan pembiayaan Arrum dari nasabah. Kedua, memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan oleh nasabah dan melakukan *survey* analisis kelayakan usaha serta menaksir agunan. Ketiga, pencairan dana pembiayaan Arrum cair setelah menandatangani akad pembiayaan yang diketahui oleh suami istri. Pengaruh pembiayaan Arrum terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil yaitu dengan meningkatnya pendapatan nasabah dari empat juta sampai lima juta rupiah perbulan serta dapat membantu nasabah dalam menambah modal usahanya. Jenis penulisan penelitian yang di pakai saudara

mutmainah adalah penelitian kuantitatif, sumber data yang di peroleh berdasarkan kuesioner, wawancara dan dokumentasi.

*Keempat* penelitian yang dilakukan Wuryaningsih Dwi Lestari Dkk tahun 2017 dengan judul ”*Pembiayaan Haji Pada Lembaga Keuangan Syariah*” masalah yang diangkat pada penelitian yang dilakukan Wuryaningsih dkk mengenai rekonstruksi dana talangan haji pada lembaga keuangan syariah apabila masih dijalankan dengan model *business canvas*, hasil dari penelitian yang dilakukan Wuryaningsih seluruh BPS sudah tidak menerapkan dana talangan haji namun sebagai ganti pegadaian syariah menyediakan jasa gadai emas untuk haji. Penelitian yang dilakukan wuryaningsih adalah jenis penelitian kualitatif dengan sumber data melalui wawancara yang dilakukan dengan pegawai lembaga terkait yang pernah menangani program tersebut.

*Kelima* Della Edwinar tahun 2015 dengan judul ”*Status Hukum Dana Talangan Haji Bagi Jamaah Haji*” masalah yang diangkat pada penelitian tersebut mengenai status dana talangan haji berdasarkan prinsip *qard wal ijarah* Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis yaitu penelitian berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum sesuai dengan suatu kasus tertentu Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan

dengan menelaah semua peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani terkait talangan haji bagi calon jamaah.

Berdasarkan penelitian yang ada penulis menyadari bahwa penelitian yang dilakukan peneliti bukanlah satu hal yang baru, namun lain halnya dengan penelitian yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, pada penelitian kali ini penulis menganalisis pembiayaan Arrum Haji pada Unit Pegadaian Syariah Ngalian Semarang prespektif dakwah. Dengan demikian bisa dipastikan hasil dari penelitian sebelumnya tidak sama dengan penelitian yang penulis teliti.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki menemukan menggambarkan dan menjelaskan kwalitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak bisa dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Saryono, 2010 :11). Penelitian kualitatif ini merujuk pada sebuah obyek yang dikaji berupa lisan maupun data yang dibutuhkan. Metode kualitatif adalah sebagai sebuah prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 1999: 3). Penelitian kualitatif ditujukan untuk menemukan masalah yang ada di pegadaian, penelitian kualitatif ini juga merupakan prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata kata langsung maupun tidak langsung yang didapatkan dari informan atau yang diamati, dengan tambahan data-data yang diperoleh terkait pembiayaan Arrum Haji dari Unit Pegadaian Syariah Ngalian Semarang.

## 2. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data penelitian adalah bahan utama yang dijadikan sumber dalam penulisan, sumber data ini diperoleh dari observasi wawancara maupun dokumentasi. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon menjawab pertanyaan-pertanyaan meneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan (Arikunto, 2002: 107). Adapun jenis data yang di gunakan oleh penulis ada dua jenis data di antaranya adalah:

### a) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan pokok dari sumber penelitian yang diteliti, data primer adalah sumber informasi yang diperoleh langsung dari sumber yang bersangkutan. (Saebani, 2008: 186). Adapun subjek dari penelitian ini adalah produk Arrum Haji yang ada Unit Pegadaian Syariah Ngalian Semarang, penulis menggunakan metode ini guna mencari informasi serta data-data yang falit mengenai produk pembiayaan Arrum Haji dengan melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan yaitu pengelola Unit Pegadaian Syariah Ngalian Semarang ibu agustin, staf yang

ada pada pegadaian syariah ibu laila nur rizqi dan bapak hari mukti, selain pengelola dan staf yang ada pada pegadaian syariah penulis juga melakukan wawancara kepada nasabah yang melakukan pembiayaan Arrum Haji diantaranya ada ibu rohmatun beserta suami bapak mujiono, dan ibu lasemi.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan pendukung dari sumber data yang ada, yang menjadi penguat dalam penulisan, sumber data sekunder bisa berupa jurnal buku artikel maupun arsip yang berkaitan dengan penelitian yang ada. Menurut Prastowo data sekunder adalah data yang mendukung proyek penelitian yang mendukung data primer. (Prastowo, 2011: 31) data sekunder yang bersangkutan dengan pembiayaan arrum haji penulis dapat dari arsip pembiayaan arrum haji yang ada pada pegadaian syariah serta jurnal-jurnal yang menyangkut pegadaian syariah khususnya pembiayaan arrum haji.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis menggunakan beberapa cara, karna ini merupakan penelitian lapangan maka data yang di perlukan hanya yang berhubungan dengan penelitian yang di lakukan penulis, oleh karena itu penulis menggunakan beberapa teknik untuk mendapatkan data yang diinginkan yaitu:



a) Wawancara

Wawancara ini ditujukan untuk mendapat sumber data dari informan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak pengelola unit pegadaian syariah ibu agustin dengan cara menyimak, menulis, maupun merekam apa yang di sampaikan oleh ibu agustin selaku narasumber terkait pembiayaan arrum haji yang ada. Pada teknik wawancara ini penulis menggunakan jenis wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu berupa draf pertanyaan maupun data yang sudah disiapkan oleh interviewer sebelum melakukan wawancara, menurut Prof. Dr. Sugiyono dalam bukunya Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, wawancara terstruktur adalah teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. sedangkan wawancara yang tidak terstruktur yaitu wawancara bebas dimana peneliti tidak mengacu pada data yang sudah disiapkan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data dari narasumber di Unit Pegadaian Syariah Ngalian Semarang mengenai prespektif dakwah terhadap produk Pembiayaan Arrum Haji sebagai pokok pembahasan penelitian.

b) Observasi

Observasi adalah teknik pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada suatu objek penelitian dimana yang

menjadi objek dari penelitian ini adalah staf dan nasabah yang bersangkutan, guna mendapatkan data yang di perlukan dalam penelitian untuk mencari jawaban atas persoalan yang ada terkait prespektif dakwah terhadap pembiayaan arrum haji, sedangkan menurut Suharsimi Ari Kunto Observasi adalah pengamatan langsung dari lingkungan fisik atau pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang berlangsung yang mencakup semua kegiatan perhatian ke objek dengan menggunakan alat penilaian sensorik. Atau sautu pekerjaan yang dilakukan dengan sengaja dan sadar untuk mengumpulkan data dan melaksanakan prosedur yang sistematis dan tepat.

Dalam penelitian ini yang menjadi objek pengamatan adalah nasabah yang ada di Unit Pegadaian Syariah Ngalian Semarang beserta semua staf yang bersangkutan.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa catatan jalannya penelitian yang bisa di jadikan sebuah bukti. metode dokumentasi menurut Abu Rokhmad adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa buku-buku, transkrip, agenda, surat, dan sebagainya (Rokhmad, 2010: 57). dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data berupa buku-buku, transkrip agenda maupun surat yang bersangkutan dengan dengan pembiayaan Arrum Haji yang ada di Unit Pegadaian Syariah Ngalian Semarang.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis, data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dan kemudian dilakukan dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. dalam analisis data juga ada beberapa teknik yang di rumuskan oleh miles and huberman diataranya adalah:

##### a) Reduksi data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal hal yang penting, mencari tema dan polanya, dengan demikian data yang telah direduksikan akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika di perlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

Pada intinya reduksi data di tujukan untuk menggolongkan, mengorganisasikan data sehingga bisa di tarik kesimpulan pada penelitian.

b) Penyajian data

Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel grafik *chart pictogram* dan sejenisnya. Melalui penyajian data akan mudah untuk memahami apa yang terjadi merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang di pahami.

c) Verification

Verification merupakan jawaban dari rumusan masalah yang di rumuskan sejak awal, akan tetapi bisa juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian lapangan ( Sugiono, 2011:211). Pada verification tidak serta merta sama yang ada pada rumusan masalah yang ada, akan tetapi hal tersebut bisa saja berkembang sesuai dengan apa yang di dapat dilapangan.

## G. Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data ada beberapa teknik yang dirumuskan oleh Sugiono. Namun peneliti tidak mengambil secara keseluruhan teknik keabsahan data yang dikemukakan tersebut, tetapi peneliti sengaja memilih teknik keabsahan data yang sesuai dengan konteks penelitian guna penyempurnaan hasil penelitian. Teknik yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari beberapa sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan

demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan teknik waktu sebagai berikut:

#### 1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara pengecekan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber diantaranya ada pengelola staf dan nasabah yang ada di Pegadaian Syariah Ngaliyan Semarang. Dari beberapa sumber dideskripsikan, dikategorisasikan mana padangan yang sama, yang berbeda dan mana yang spesifik dari beberapa sumber tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan beberapa sumber tersebut.

#### 2) Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara dengan pengelola pegadaian, staf serta nasabah, lalu dicek dengan observasi, dan dokumentasi. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiono, 2016: 274).

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi,

maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data (Sugiono, 2016: 274).

## **H. Sistematik Pembahasan**

Untuk lebih memahami isi dari skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis memberikan sistematika pembahasan dengan dengan membaginya lima bab. Untuk lebih jelasnya sistematika tersebut dikemukakan sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulis.

### **BAB II : Teori Tentang Pegadaian Syariah, Pembiayaan, Dan Dakwah.**

Pada bab ini membahas mengenai kajian-kajian teoritis mengenai teori-teori yang menjadi landasan dalam kerangka pemikiran penelitian diantaranya mengenai pengertian gadai, syarat, hukum dan rukun gadai, dakwah.

### **BAB III : Pembiayaan Arrum Haji Pada Pegadaian Syariah Ngalian Semarang.**

Pada bab tiga membahas tentang, gambaran umum, sejarah, visi dan misi, mekanisme pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Ngalian Semarang dan faktor penghambat, pendukung pada pembiayaan.

**BAB IV :** Analisis Prespektif Dakwah Terhadap Pembiayaan Arrum Haji Pada Pegadaian Syariah Ngaliyan Semarang

Pada bab empat ini menganalisis pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Ngaliyan Semarang Prespektif Dakwah, dan menganalisis faktor pendukung dan penghambah pembiayaan arrum haji menggunakan analisis SWOT.

**BAB V :** PENUTUP

Pada bab lima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian, saran-saran serta kata penutup.

## **BAB II**

### **TEORI TENTANG PEGADAIAN SYARIAH, PEMBIAYAAN, DAN DAKWAH**

#### **A. Gadai (*Rahn*)**

##### **1. Pengertian Gadai (*Rahn*)**

Pegadaian menurut kitab undang-undang hukum perdata pasal 1150 disebutkan gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh orang yang berpiutang atau oleh orang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu di gadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan (soemitra, 2009: 384).

Dalam bahasa arab gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamakan *al-habsyu*. secara etimologis, arti *rahn* tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut (Ansori, 2006: 112). *Rahn* adalah akad yang objeknya menahan barang terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya. *Al-rahn* merupakan menahan suatu harta milik nasabah *rahin* sebagai jaminan *marhun* atas hutang atau pinjaman *marhun bih*



yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. dengan demikian, pihak yang menahan atau menerima gadai *murtahin* memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh maupun sebagian piutangnya (Antonio, 2011:128).

Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab *Al-Mughni* adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Sedangkan Imam Abu Zakaria Al-Anshary dalam kitabnya *Fathul Wahab* mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang didapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar (Sudarsono, 2003: 157).

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *rahn* merupakan suatu akad yang menjadikan suatu barang, yang memiliki nilai harta sebagai jaminan atas hutang piutang. Sedangkan pegadaian syariah, merupakan sebuah lembaga keuangan syariah yang menyediakan jasa keuangan dengan sistem *rahn*, penanggungan barang sebagai jaminan atas pembiayaan yang di dapatkan sesuai dengan syariat, dengan menjadikan barang yang bernilai sebagai jaminan atas hutangnya kepada seseorang dalam waktu tertentu, atau sampai orang tersebut dapat mengembalikan hutangnya.

## 2. Hukum *Rahn*

Berbagai hukum yang mendasari gadai dalam islam diantaranya:

a) QS. al-Baqarah ayat 283 telah dituliskan.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمَ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: *”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”* (QS. al-baqarah 283)(DEPAG RI, 1993:71)

b) As-Sunah

وَعَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ إِشْتَرَى: قَالَتْ عَنْهَا اللَّهُ رَضِيَ عَائِشَةُ عَنْ

سَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَاماً نَسِيئَةً وَرَهْنَةً دَرَعَهُ

Aisyah berkata bahwa *”rasulullah bersabda rasul membeli makanan dari orang yahudi dan*

*meminjamkannya baju besi”* (HR Bukhari dan Muslim).

Dari abu Huraira r.a Nabi SAW bersabda ” *tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya*” (HR Asy’syafii, al Daraquthni dan Ibnu Majjah).

Nabi bersabda: ” *tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat di perah susunya dengan menanggung biayanya, bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan*” (HR Jamaah, kecuali Muslim dan An Nasai).

c) Ijma Ulama

Berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadits di atas menunjukkan bahwa transaksi gadai pada dasarnya di bolehkan dalam Islam, bahkan Nabi SAW pernah melakukannya. Demikian juga jumbuh ulama telah sepakat akan kebolehan gadai itu. Namun demikian, perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam dengan melakukan *ijtihad* (Salis, 2005: 40)

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan

saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Disamping itu, berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 dinyatakan bahwa, pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan. Juhur ulama berpendapat bahwa *rahn* disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian (sholekul hadi 2003: 52)

Sedangkan dasar hukum pegadaian syariah sendiri, sebelumnya menggunakan dua institusi regulator yang berbeda yaitu:

1. PP No.10 Tahun 1990 tentang perubahan bentuk badan hukum PERJAN pegadaian menjadi PERUM
2. PP No.103 tahun 2000 tentang PERUM Pegadaian.

Kemudian pemerintah saat ini telah memberlakukan PP No. 51 Tahun 2011 Pasal 2 Ayat (1) tentang perubahan bentuk badan hukum PERUM Pegadaian menjadi perusahaan perseroan (persero), yang telah ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Jakarta tanggal 13 Desember 2011 (Mulazid 2012 : 108).

### 3. Rukun dan Syarat *Rahn*

Transaksi gadai menurut syari'ah haruslah memenuhi syarat dan rukun tertentu yang harus dipenuhi diantaranya adalah adanya ijab dan kabul, danya pihak yang berakad yaitu pihak yang menggadaikan (*rahn*) dan yang menerima gadai (*marhun*) berupa barang atau harta, adanya utang (*marhun bih*) (soemitra, 2009: 385)

Jadi apabila dalam melakukan transaksi gadai tidak memenuhi rukun dalam gadai maka transaksi tersebut tidak sah hukumnya, dalam transaksi gadai harus ada *rahn* orang yang menggadaikan *marhun* orang yang menerima gadai dan *marhun bih* barang yang dijadikan jaminan karena adanya hutang.

Sedang kan syaat sah yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi gadai diantaranya adalah:

a) *Rahin* dan *murtahin*

Tentang pemberi dan penerima gadai disyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yaitu berakal dan baligh.

b) *Sighat*

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa *sighat* dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena sebab *rahn* jual beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan *rahn* tetap sah.

c) *Marhun bih* (utang)

Menyangkut adanya utang, bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang yang tetap, dengan kata lain utang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah-tambah atau utang yang mempunyai bunga, sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam (Sarwat, 2002 : 92).

Disamping itu ketentuan Gadai Menurut Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002:

- 1) *Murtahin* (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang gadaian) sampai semua utang *rahin* dilunasi.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan

pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.

- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *marhun*:
  - (a.) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
  - (b.) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - (c.) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - (d.) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Sedangkan untuk gadai emas syariah menurut fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III gadai emas syariah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (a.) *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn*
- (b.) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh pegadai (*rahn*)
- (c.) Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan

(d.) Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah* (soemitra, 2009: 387).

#### 4. Akad Gadai (*Rahn*)

##### a) Pengertian *Wa'ad* dan Akad

Dalam Al-Qur'an, ada beberapa istilah yang berkaitan dengan janji atau perjanjian yaitu kata akad (*al-aqdu*), ahd (*al-ahdu*), dan *wa'adu*.

Secara etimologis, *al-aqd*, berarti perjanjian, perikatan dan pemufakatan (*al-ittifaq*) (Qs. Al-maidah: 1). *Al-ahdu*, berarti masa, pesan, penyempurna dan janji atau perjanjian (Qs. Al-isra': 34). Sedangkan *wa'ad* maksudnya lebih ditunjukkan kepada janji-janji Allah kepada hambanya (Qs. Fathir: 5) (Wangsa widjaja 2012: 127).

Kata *wa'ad*, yang berasal dari bahasa arab, berarti janji. Menurut istilah, yang dimaksud dengan *wa'ad* adalah keinginan yang dikemukakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun ucapan dalam rangka memberi harapan/ keuntungan bagi pihak lain (Muassahah naufa, beirut 1982: 65).

Menurut ahli-ahli hukum Islam konteporer Jumhur ulama khususnya yang di tulis oleh Wahbah Zuhaili rukun yang membentuk akad itu ada 4 (empat):

- 1) Adanya para pihak yang membuat akad
- 2) Pernyataan kehendak para pihak untuk mengikatkan diri



3) Objek akad

4) Tujuan akad (Wangsawidjaja, 2012: 132)

Menurut Madzhab Hanafi, yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad yaitu pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan kabul. Az-zaqra' menyebutkan empat unsur akad tujuan akad dan rukun akad. Rukun akad adalah pernyataan kehendak para pihak, yaitu ijab kabul (Wangsawidjaja, 2012: 132).

Terkait dengan rukun dan syarat akad tersebut diatas maka secara umum syarat sahnya suatu akad adalah:

- (a.) Rukun pertama, yaitu adanya pihak yang harus memenuhi syarat kecakapan (*ahliyah*) untuk melakukan akad atau karena kewenangan (wilayah) atau karena perwakilan (Wakalah).
- (b.) Rukun kedua, berupa pernyataan kehendak para pihak harus memenuhi syarat, yaitu adanya ijab dan kabul yang merupakan kesepakatan para pihak.
- (c.) Rukun ketiga, yaitu mengenai objek akad harus memenuhi syarat, harus telah ada ketika akad berlangsung, dapat ditransaksikan (*mutaqawwim*), dapat diserahkan terimakan, harus jelas di ketahui oleh para pihak, harus suci dan tidak najis.

(d.) Rukun ke empat, berupa tujuan akad harus di izinkan oleh syarak atau tidak bertentangan denganya (Ghufron, 2002: 93).

b) Akad Transaksi *Rahn*

Setiap jenis transaksi memerlukan akad tanpa terkecuali termasuk pegadaian syariah, pada pegadaian syariah ada dua jenis akat yang di gunakan yaitu:

1) Akad *Rahn*

Akad rahn pada dasarnya adalah kesepakatan antar nasabah (*rahim*) untuk menyimpan barangnya (*mahrurn*) kepada murtahin di kantor pegadaian syariah. sehingga nasabah (*rahin*) akan membayar upah kepada mutahin atas biaya penyewaan dan penjagaan terhadap barangnya.

Beberapa ketentuan dari akat *rahn* menurut Sutedi yaitu nasabah (*rahin*) mendatangi *mutahin* (pegadaian) untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa *mahrurn* yang akan diserahkan kepada *murtahin*. *mutarhin* melakukan pemeriksaan termasuk mentaksir harga marhun yang di berikan oleh nasabah sebagai barang jaminan, setelah akad selesai maka pegadaian akan memberikan sejumlah pinjaman yang di inginkan oleh nasabah dimana jumlahnya disesuaikan

dengan nilai barang tersebut. dan upah yang di berikan oleh nasabah kepada *murtahin*. (Sutedi, 2011: 111).

Mekanisme pegadaian syariah melalui akad *rahn* nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya ditempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan dana adalah, timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi, tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian atas biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh dua belah pihak. Pegadaian syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang di perhitungkan dari uang pinjaman (Soemitra, 2009: 387). Jadi keuntungan yang didapatkan oleh pihak pegadaian dalam akad *rahn* ini bukan berupa bunga akan tetapi jasa yang diberikan kepada nasabah jasa penyimpanan dan perawatan.

Namun pada akat *rahn* ini juga harus memenuhi ketentuan atau persyaratan yang menyertainya diantaranya:

- (a.) *Akad*, tidak megandung syarat fasik/ batil seperti *mtarhin* mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.
  - (b.) *Marhun bih* pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *mutarhin* dan bisa dilunasi dengan barang yang di *rahn*-kan tersebut. Serta pinjaman itu jelas dan tentu.
  - (c.) *Marhun* barang yang digadaikan bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari *rahn*, tidak terikat dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.
  - (d.) jumlah maksimum dana gadai dan nilai *likuidasi* barang yang digadaikan serta jangka waktu gadai di tetapkan dalam prosedur.
  - (e.) *Rahn* dibebani jasa manajemen atas barang berupa: biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi (Soemitra, 2009: 388).
- 2) Akad Ijarah

Akat ijarah merupakan penggunaan manfaat atau jasa penggantian konpensasi yaitu, pemilik yang menyewakan manfaat kepada penyewa atau nasabah, sedang sesuatu yang diambil manfaatnya atau tempat

penitipan disebut *major* dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut dengan *ujarah*, dari akat ini nasabah menitipkan barangnya kepada pegadaian untuk dijaga dan dirawat, dan nasabah wajib memberikan *ujarah* kepada pihak pegadaian.

Menurut sutedi penentuan ujarah ada beberapa ketentuan, ketentuan tersebut bertujuan untuk menghindari riba, yang harus dinyatakan dengan nominal bukan prosentase. Penerapan *ujarah* dengan nominal yang dimaksud untuk menghindari praktik riba, sifatnya harus jelas, nyata, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak, tidak boleh ada biaya tambahan tanpa adanya konfirmasi dan biaya tersebut tidak ditentukan oleh perjanjian diawal (Sutedi, 2011 : 117).

Selain itu ada beberapa alternatif akad yang di tawarkan dalam mekanisme perjanjian gadai, diantaranya akad *Qardul hasan*, *mudharabah*, *al ba'i muqayadah*.

(a.) Akad *Qardul Hasan*

Akad qarduh hasan adalah salah satu akad yang digunakan dalam praktik syariah. akad ini ditujukan untuk nasabah yang melakukan pembiayaan dalam bentuk konsumtif dan barang

yang dijadikan sebagai jaminan merupakan barang yang tidak dapat dimanfaatkan. dengan kata lain nasabah memberikan upah sebagai tanda terimakasih kepada pihak pegadaian karena telah membantu dan menjaga barang nasabah. Dari upah tersebutlah pendapatan pegadaian (Sutedi, 2011: 110).

(b.) Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* di gunakan untuk nasabah yang melakukan pembiayaan dalam bentuk produktif untuk keperluan modal kerja, peran penggadaian syariah disini sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana dan nasabah sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Pada akad ini *rahim* akan membagi keuntungannya dengan sisten bagi hasil berdasarkan keuntungan yang di peroleh. akad ini bertujuan untuk nasabah yang ingin melakukan pembiayaan modal kerja. Sistem *mudharabah* ini hampir sama dengan sistem yang di terapkan di bansyariah yaitu sistem bagi hasil atas keuntungan yang di dapat, dan sistem ini akan terus berjalan sampai nasabah bisa melunasi pinjaman tersebut.

(c.) *Al Ba'i Muqayah*

Pada akad *ba'i muqayadah* biasanya biasanya di terapkan pada nasabah menginginkan penggadaian barangnya untuk keperluan produktif, maksudnya dalam menggadaikan barangyan nasabah menginginkan modal kerja berupa pembelian suatu barang, sedang kan barang jaminan yang di berikan oleh nasabah berupa barang yang bisa diambil manfaatnya maupun tidak di kelola oleh pegadaian.

Dengan demikian pihak pegadaian membelikan barang yang sesuai keinginan nasabah, dan pihak pegadaian akan memberikan selisih harga kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung dan sampai batas waktu yang telah di sepakati, jika barang yang di gadaikan oleh nasabah dapat dimanfaatkan maka dilakukan kesepakatan baru mengenai pemanfaatanya.

Jika pihak pengadaian tidak mau memanfaatkan barang tersebut dan di serahkan kepada nasabah, maka nasabah berhak mengelola dan mendapat hasilnya namun sebagian hasil tersebut di berikan kepada pihak pegadaian, begitu pula sebaliknya (Sholikul, 2003: 96).

## 5. Tujuan dan Manfaat Pegadaian

Setiap usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik oleh karena itu, perum pegadaian bertujuan sebagai berikut:

- a) Turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.
- b) Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- c) Pemanfaatan gadai bebas bunga pada pegadaian syariah memiliki efek jaringan pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana menesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.
- d) Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.

Adapun manfaat pegadaian antara lain:

- 1) Bagi nasabah: tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Selain itu nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional. Mendapat fasilitas penitipan barang yang aman dan dapat dipercaya.



- 2) Bagi perusahaan pegadaian:
  - (a.) Penghasilan yang bersumber dari modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
  - (b.) Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu, bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah dapat mendapat keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.
  - (c.) Pelaksanaan misi pegadaian sebagai BUMN yang bergerak dibidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan proses relatif sederhana.
  - (d.) Berdasarkan PP No. 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh digunakan untuk:
    - (1.) Dana pembangunan semesta 55%.
    - (2.) Cadangan umum 20%.
    - (3.) Cadangan tujuan 5%.
    - (4.) Dana sosial 20% (Soemitra, 2009: 390)

## **B. Pembiayaan**

### **1. Pengertian Pembiayaan**

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada

seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Veithzal, 2008: 3).

Pengertian pembiayaan berdasarkan Pasal 1 butir 25 UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a) Transaksi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntabiyah bit tamlik*.
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*
- d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh* dan
- e) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah untuk transaksi *multijasa*

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah* tanpa imbalan atau bagi hasil (Djamil, 2014: 65).

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan

secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain (Muhammad, 2005: 304). Menurut M. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit* (Antonio, 2001: 160). Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 Pasal 1 Ayat 12 tentang Perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Jadi pada dasarnya pembiayaan merupakan kesepakatan dua belah pihak untuk melakukan sebuah transaksi dimana pihak satu berperan sebagai pendanaan dan pihak lainnya berperan sebagai penerima dana tersebut, dengan tujuan dana yang diberikan kepada pihak kedua dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

## **2. Unsur-unsur Pembiayaan**

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah

pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal ini, unsur-unsur pembiayaan tersebut adalah:

- a) Adanya dua pihak yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan. Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan kerjasama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong menolong.
- b) Adanya kepercayaan *shahibul mal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *mudharib*.
- c) Adanya persetujuan berupa kesepakatan pihak *shahibul mal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul mal*. Janji membayar tersebut bisa berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan).
- d) Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shahibul mal* kepada *mudharib*.
- e) Adanya unsur waktu. Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari *shahibul mal* maupun dilihat dari *mudharib*. Misalnya, pemilik uang memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih besar dimasa mendatang. Produsen

memerlukan pembiayaan karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.

- f) Adanya unsur resiko baik dari pihak pemberi pembiayaan maupun penerima pembiayaan. Resiko dari pihak shahibul mal adalah resiko gagal bayar baik karena gagal usaha, atau ketidakmampuan bayar ataupun karena ketidak sediaan membayaa. Resiko dari pihak mudharib adalah kecurangan dari pihak pembiayaan antara lain berupa shahibul mal yang dari bermaksud untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijainkan (Veithzal, 2008: 5).

### 3. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan yang membutuhkan dana.

Secara terperinci pembiayaan memiliki fungsi diantaranya:

- a) Pembiayaan dapat arus tukar menukar barang dan jasa. Hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalulintas pertukaran barang dan jasa.
- b) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*. Suatu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana, hal ini cukup efektif untuk menyalurkan

dana dari pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana.

- c) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga. Pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan uang yang beredar akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya pembatasan pembiayaan akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar pada masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.
- d) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada (Ismail, 2011: 109).

Selain fungsi pembiayaan memiliki tujuan diantaranya adalah:

- a) Profitability tujuan untuk memperoleh dari hasil pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan dan sekaligus juga unsur keuntungan dari suatu pembiayaan sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian keuntungan merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang menjelma dalam bentuk hasil yang diterima.

- b) *Savety* keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan yang diharapkan dapat tercapai (Veithzal, 2008: 6).

#### **4. Jenis-jenis Pembiayaan**

Jenis pembiayaan ini di bedakan berdasarkan maksud dan tujuannya, jangka waktunya, jaminannya dan orang yang melakukan pembiayaan, sehingga proses pembiayaan dapat berjalan sesuai dengan apa yang di inginkan dua belah pihak, karena perhitungan besarnya pembiayaan sesuai dengan tujuan pembiayaan yang diberikan. Dibawah ini ada beberapa pembiayaan menurut jenisnya:

- a) Pembiayaan dilihat dari tujuan
- 1) Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif ini bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi kepuasan dalam konsumsi. pembiayaan konsumsi ini juga dibedakan lagi menjadi beberapa aspek diantaranya:

- (a.) Pembiayaan konsumsi untuk umum.

(b.) Pembiayaan konsumsi untuk pemerintah.

Pembiayaan konsumtif yang diterima oleh umum dapat memberikan fungsi-fungsi yang bermanfaat, terutama dalam mengatasi saat-saat kegiatan produksi/distribusi sedang mengalami gangguan. Dalam masa konjunktur tinggi, sesuatu perusahaan sering menghadapi gangguan-gangguan dalam mempertinggi kegiatan produksi karena modal-modal yang tersedia harus diintensifkan dalam proses produksi sehingga untuk keperluan konsumsi pimpinan perusahaan harus mengambil pembiayaan konsumtif (Veithzal, 2008: 10).

2) Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak dapat terwujud.

Pembiayaan produktif merupakan bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi. Proses pembiayaan produktif dalam proses produksi mengalami perputaran yang tidak sama. Terhadap alat-alat produksi yang berupa modal tetap seperti mesin-mesin (Veithzal, 2008: 10).



- b) Pembiayaan dilihat dari jangka waktu
- 1) Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan ini memiliki jangka waktu maksimum satu tahun, pembiayaan jangka pendek termasuk untuk pembiayaan untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun. Dilihat dari sisi perusahaan pembiayaan jangka pendek dapat berupa:
    - (a.) Pembiayaan rekening koran, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan plafon tertentu, dimana perusahaan menariknya tidak sekaligus melainkan sebagian demi sebagian sesuai dengan kebutuhan. Keuntungan yang dibayarkan oleh nasabah hanya untuk jumlah yang benar-benar digunakan, walaupun perusahaan mendapatkan pembiayaan lebih dari jumlah yang dipakainya.
    - (b.) Pembiayaan penjual, pembiayaan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli, dimana penjual menyerahkan barang-barangnya lebih dahulu baru kemudian menerima pembayarannya dari pembeli.
    - (c.) Pembiayaan pembeli, pembiayaan yang diberikan oleh pembeli kepada penjual dimana pembeli menyerahkan uang terlebih dahulu sebagai pembayaran terhadap barang yang dibelinya, baru kemudian menerima barang-barang yang telah dibelinya.

(d.) Pembiayaan wesel, pembiayaan ini terjadi bila *customer* mengeluarkan surat pengakuan utang yang berisikan kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak tertentu pada saat tertentu, dan setelah ditandatangani surat tersebut dapat dijual ataupun diuangkan ke bank.

(e.) Pembiayaan *eksploitasi* pembiayaan yang diberikan bank untuk membiayai *current opration* suatu perusahaan

- 2) Pembiayaan jangka waktu menengah suatu pembiayaan yang berjangka waktu dari satu tahun hingga tiga tahun.
- 3) Pembiayaan jangka panjang yakni pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari tiga tahu.
- 4) *Demand loan* atau *call loan* ialah pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali (Veithzal, 2008: 10).

c) Pembiayaan Menurut Tujuan Penggunaan

1) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan Modal Kerja (PMK) adalah pembiayaan modal kerja untuk perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku mentah, bahan pembantu, barang dagangan, biaya *eksploitasi* barang modal, piutang dan lain-lain.

Pembiayaan modal kerja, antara lain terdiri dari:

- (a.) PMK ekspor
- (b.) PMK perdagangan dalam negeri
- (c.) PMK industri
- (d.) PMK kehutanan dan perkebunan
- (e.) PMK prasarana/jasa-jasa
- (f.) PMK impor

## 2) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan (menengah atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha guna *merehabilitasi*, *modernisasi*, perluasan atau pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin-mesin, bangunan dan tanah pabrik, pembiayaan investasi ini penggunaannya untuk pembelian/pengadaan barang-barang modal seperti pembelian mesin-mesin, bangunan, tanah untuk pabrik, pembelian alat-alat produksi baru dan perbaikan alat-alat produksi secara besar-besaran.

## 3) Pembiayaan Konsumsi

Pembiayaan konsumsi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada pihak ketiga/perorangan (termasuk karyawan lembaga itu sendiri) untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lain. Termasuk dalam pembiayaan konsumsi ini adalah pembiayaan kendaraan pribadi, pembiayaan perumahan

(untuk pakai sendiri), pembiayaan untuk pembayaran sewa/kontrak rumah, pembelian alat-alat rumah tangga. Kelompok ini termasuk juga pembiayaan profesi untuk pengembangan profesi tertentu seperti dokter, akuntan, notaris dan lain-lain yang dijamin dengan pendapatan dari profesinya serta barang-barang yang dibeli dengan pembiayaan itu (Veithzal, 2008: 14).

## **C. Dana Talangan haji**

### **1. Pengertian Haji**

Haji atau *Hiji* menurut arti bahasa bermakna “menuju atau menyengaja”, atau banyak-banyak menuju kepada sesuatu yang diangungkan. Sedang syara’ adalah menuju Ka’bah untuk menunaikan ibadah. Ibadah haji termasuk salah satu syari’at para Nabi terdahulu.(As’ad, 1979: 103). Haji merupakan perjalanan menuju makkah madinah untuk memenuhi panggilanNya sebagai penyempurna rukun Islam.

Haji diwajibkan atas orang yang kuasa ,satu kali seumur hidupnya. Dan ibadah haji itu wajib segera dikerjakan. Artinya, apabila orang tersebut telah memenuhi syarat-syaratnya, tetapi masih dilalaikannya juga (tidak dikerjakan pada tahun ini), maka ia berdosa karena kelalaiannya itu (Rasjid, 2006: 247). Haji adalah salah satu dari rukun Islam, rukun kelima sebagai penyempurna diantara empat rukun yang ada, melakukan ibadah haji merupakan kewajiban bagi setiap muslim apabila seseorang

telah memenuhi syarat haji, namun jika tidak segera melakukan maka orang tersebut berdosa karena lalai.

Ibadah haji merupakan perjalanan rohani menuju rahmat dan karunia Allah SWT, haji merupakan salah satu dari kelima pilar penyangga tegaknya agama Islam di muka bumi yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya. Kita sebagai umat Islam tentu harus tetap menjaga supaya ibadah haji ini menjadi pilar yang semakin memperkokoh pondasi Islam, bukan sebaliknya, yaitu dengan cara mengamalkan sesuai dengan rukun, syarat, dan ketentuan-ketentuan yang ada. Ibadah haji juga sebagai penyempurna dari rukun Islam. Bahkan Sayyid Sabiq mengatakan sekiranya ada orang yang mengingkari kewajibannya maka sungguh dia telah kafir dan keluar dari agama Islam (Sabiq, 2001: 460).

## **2. Pengertian Dana Talangan Haji**

Pembiayaan talangan haji adalah dana yang diberikan oleh LKS kepada calon jamaah haji untuk memenuhi persyaratan minimal setoran awal BPIH, sehingga ia bisa mendapatkan porsi haji sesuai dengan ketentuan kementerian Agama. Dana ini akan dikembalikan oleh jamaah sesuai dengan perjanjian (akad) yang sudah disepakati antara LKS dengan calon jamaah haji ( Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam vol. 02 no. 01, Maret 2016 : 22).

Pembiayaan talangan haji adalah pinjaman (*Qardh*) dari bank Syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana

guna memperoleh kursi (*seat*) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Atas jasa peminjaman dana talangan ini, bank Syariah memperoleh imbalan (*fee/ujrah*) yang besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan. Pihak perbankan mendasarkan produk ini kepada fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI Nomor No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang pembiayaan pengurusan haji oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah). Di dalam fatwa tersebut DSN MUI mengemukakan dalil-dalil umum mengenai kebolehan akad *al-Qard* dan *al-ijarah* sebagai akad yang menjadi komponen produk ini. Pihak bank juga menyertakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a) Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *Al -Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
- b) Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *alqard* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.

- c) Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
- d) Besar imbalan jasa *Al -Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-qard* yang diberikan LKS kepada nasabah (FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO:29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH) (Jurnal TARJIH Volume 11 2013: 83).

### 3. Dasar Hukum Dana Talangan Haji

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan hukum produk Arrum Haji diantaranya adalah fatwa DSN-MUI, berikut ini merupakan landasan hukum yang digunakan pegadaian syariah dalam produk Arrum Haji:

- a) Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

Berikut adalah keputusan Fatwa No.25/DSN-MUI/IV/2002 tentang *rahn* :

#### I. Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

## II. Ketentuan Umum

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Beban biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi uangnya. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/eksekusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar



serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*

III. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

b) Fatwa No.26/DSN-MUI/IV/2002 tentang *Rahn* Emas.

#### I. PERTAMA

1. *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (lihat fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*

#### II. KEDUA

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

- c) Fatwa No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*.

I. Ketentuan Umum

1. Akad *rahn* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*; fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* Emas; dan fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*;
2. Akad jual beli (*al-bai'*) adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*; fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang *salam*; dan fatwa DSN-MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual beli *istisna'*;
3. Akad *qardh* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*;
4. Akad *ijarah* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*;
5. Akad *musyarakah* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*;

6. Akad *mudharabah* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)*;
7. Ta'widh adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*);
8. Akad *amanah* adalah akad-akad yang tidak melahirkan kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap harta pihak lain ketika harta tersebut rusak, hilang, atau berkurang (kualitas dan kuantitasnya).

## II. Ketentuan hukum

Semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (*rahn*) sesuai dengan ketentuan fatwa ini.

## III. Ketentuan terkait Barang Jaminan (*Marhun*)

1. Barang jaminan (*marhun*) harus berupa harta (*mal*) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah.
2. Dalam hal barang jaminan (*marhun*) merupakan *musya'* (bagian dari kepemilikan bersama/*part of undivided ownership*), maka *musya'* yang

digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya.

3. Barang jaminan (*marhun*) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kesepakatan

#### IV. Ketentuan Terkait Utang

1. Utang boleh dalam bentuk uang/atau barang.
2. Utang harus bersifat mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin menghapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan (fatwa DSN-MUI Nomor: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah*, ketentuan kedua, 4.c )
3. Utang harus jelas jumlah (kuantitas) dan/atau kualitasnya serta jangka waktunya.
4. Utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan waktu pembayaran.
5. Apabila jangka waktu pembayaran utang/pengembalian modal diperpanjang, Lembaga Keuangan Syariah boleh:
  - a) Mengenakan *ta'widh* dan *ta'zir* dalam hal *rahin* melanggar perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya.
  - b) Mengenakan pembebanan biaya riil dalam hal jangka waktu pembayaran utang diperpanjang.

## V. Ketentuan Akad

1. Pada prinsipnya, akad *rahn* dibolehkan hanya atas utang-piutang (*al-dain*) yang antara lain timbul karena akad *qardh*, jual beli (*al-bai'*) yang tidak tunai, atau akad sewa-menyewa (*ijarah*) yang pembayaran *ujrah*-nya tidak tunai.
2. Pada prinsipnya dalam akad *amanah* tidak dibolehkan adanya barang jaminan (*marhun*); namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku (*moral hazard*), Lembaga Keuangan Syariah boleh meminta jaminan (*marhun*) dari pemegang amanah (*al-Amin*, antara lain *syarik*, *mudharib* dan *musta'jir*) atau pihak ketiga.
3. Barang jaminan (*marhun*) dalam akad *amanah* hanya dapat dieksekusi apabila pemegang amanah *al-Amin*, antara lain *syarik*, *mudharib* dan *musta'jir*) melakukan perbuatan *moral hazard*. Yaitu:
  - a) *Ta'addi (Ifrath)*, yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan.
  - b) *Tqashir (tafrith)*, yaitu tidak melakukan sesuatu yang boleh/semestinya dilakukan, atau
  - c) *Mukhalafat al-syuruth*, yaitu melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan

dengan syariah) yang disepakati pihak-pihak yang berakad.

*Mukhalafat al-syuruth*, yaitu melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati pihak-pihak yang berakad.

#### VI. Ketentuan terkait Pendapatan *Murtahin*

1. Dalam hal *rahn (dain/marhun bih)* terjadi karena akad jual beli (*al-bai'*) yang pembayarannya tidak tunai, maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari keuntungan (*al-ribh*) jual-beli.
2. Dalam hal *rahn (dain/marhun bih)* terjadi karena akad menyewa (*ijarah*) yang pembayarannya tidak tunai, maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari *ujrah*.
3. Dalam hal *rahn (dain/marhun bih)* terjadi karena pinjaman uang (akad *qardh*), maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari *mu'nah* (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas *marhun* yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana *ujrah* dalam akad *ijarah*.
4. Dalam hal *rahn (dain/marhun bih)* yang dilakukan pada akad *amanah*, maka pendapatan *murtahin* (*syarik/ shahibul mal*) hanya berasal dari bagi hasil

atas usaha yang dilakukan oleh pemegang amanah (*syarik-pengelola/ shahibul mal*).

## VII. Ketentuan terkait Penyelesaian Akad *Rahn*

1. Akad *rahn* berakhir apabila *rahin* melunasi hutangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *rahin*.
2. Dalam hal *rahin* tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka *murtahin* wajib mengingatkan/memberitahukan tentang kewajibannya.
3. Setelah dilakukan pemberitahuan/ peringatan, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, *murtahin* boleh melakukan hal-hal berikut:
  - 1) Menjual paksa barang jaminan (*marhun*) sebagaimana diatur dalam substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* (ketentuan ketiga angka 5).
  - 2) Meminta *rahin* agar menyerahkan *marhun* untuk melunasi utangnya sesuai kesepakatan dalam akad, di mana penentuan harganya mengacu /berpatokan pada harga pasar yang berlaku pada saat itu. Dalam hal terdapat selisih

antara harga (*tsaman*) jual *marhun* dengan utang (*dain*) atau modal (*ra'sul mal*). Berlaku substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* (ketentuan ketiga angka 5).

#### VIII. Delapan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

#### IX. Sembilan

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

- d) Fatwa No.68/DSN-MUI/IV/2008 tanggal 06 Maret 2008 tentang *Rahn Tasjily*

##### I. Ketentuan Umum

*Rahn tasjily* disebut juga dengan *rahn ta'mini*, *rahn rasmi*, atau *rahn hukmi*. adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*)



hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan barang tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).

## II. Ketentuan Khusus

*Rahn tasjily* boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*.
2. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *murtahin*.
3. *Rahin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual kepada pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.
4. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan.
5. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad *ijarah*.

6. Besaran biaya sebagaimana dimaksud nomor 5 tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahn* kepada *murtahin*.
7. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.

### III. Ketiga

Ketentuan umum fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* yang terkait dengan pelaksanaan akad *rahn tasjily* berlaku pula pada fatwa ini.

### IV. Ketentuan penutup

1. Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

## D. Dakwah

### 1. Pengertian Dakwah

Ditinjau dari segi bahasa, dakwah berasal dari bahasa arab ”*da’wah*”. *dak’wah* mempunyai tiga huruf asal yaitu *dal*, *’ain*, dan *wawu*. dari ketiga huruf asal ini, terbentuk beberapa kata dengan ragam makna. makna- makna tersebut adalah mengambil, mengundang, minta tolong, meminta, memohon menambahkan, menyuruh datang, mendorong dan menyebabkan, mendatangkan mendoakan, meratapi dan menangisi (Warson, 1997: 406). Sedangkan pengertian dakwah lainnya yakni suatu proses yang berkesinambungan yang ditangani oleh para pengemban dakwah untuk mengubah sasaran dakwah agar bersedia masuk ajaran Allah SWT, dan secara bertahap menuju keidupan yang islami. Suatu proses yang berkesinambungan adalah suatu proses yang bukan insidental atau kebetulan melainkan benar-benar direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terus menerus oleh para pengemban dakwah dalam rangka mengubah perilaku sasaran dakwah sesuai tujuan-tujuan yang dirumuskan (Hafidhuddin, 1998: 77).

Sedang dalam *syara’* istilah ada beberapa pendapat mengenai arti dakwah diantaranya sebagai berikut:

- a) Prof. Toha yahya oemar menyatakan bahwa dakwah Islam sebagai upaya mengajak umat dengan cara bijaksana kepada

jalan yang benar sesuai dengan perintah tuhan untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat.

- b) Syi'kh ali makhfudz, dalam kitabnya *hidayatul mursyidin* dakwah yaitu mendorong manusia agar berbuat kebaikan dan mengikutipetunjuk (hidayah), menyeru mereka berbuat kebaikan dan mencegah dari kemunkaran, agar mereka mendapat kemunkaran.
- c) Hamyah ya'qub mengatakan bahwa dakwah adalah mengajak umat manusia dengan hikmah kebijakan untuk mengikuti petunjuk Allah Dan Rasulnya (wahidin, 2011: 2).

## 2. Tahapan Dakwah

Dalam berdakwah ada 3 tahapan yang harus di lalui:

- a) Tahap penerangan atau *ta'rif* atau tahap propaganda, memperkenalkan, menggambarkan ide *fikrah* dan menyampaikan kepada khalayak ramai dan setiap lapisan masyarakat.
- b) Tahapan pembinaan dan pembentukan *takwin*, yaitu tahap pembentukan memilih pendukung menyiapkan pasukan, mujahid dan mujahid dakwah serta mendidiknya. Mereka dipilih dari orang-orang yang telah menyambut seruan dakwah.
- c) Tahap pelaksanaan *tanfidz* yaitu tahap beramal, berudaha dan bergerak mencapai tujuan.

Ketiga tahapan tersebut selalu bergandengan dan harus disesuaikan satu sama lain karena kekuatan dan kesatuan dakwah bergantung pada kekompakan seluruh tahapan tersebut (Syaikh Mushthafa Mansyur, 14: 2000).

### 3. Unsur-unsur dakwah

Unsu-unsur dakwah yakni komponen atau bagian yang berkaitan dengan dakwah diantaranya :

a) *Da'i* (subjek dakwah)

Orang yang melaksanakan dakwah baik lewat lisan, tulisan, maupun perbuatan yang dilakukan baik secara individu maupu kelompok atau lewat organisasi lembaga.

b) Objek dakwah

Orang yang menjadi sasaran dakwah, atau yang menerima dakwah baik secara individu maupun kelompok, baik muslim maupun non muslim.

c) Materi dakwah

Materi dakwah adalah isi pesan yang disampaikan oleh *da'i* kepada *mad'u*, yakni ajaran Islam sebagaimana yang dikandung didalam Alqur'an dan Hadis. Ajaran Islam tersebut dibagi menjadi empat bagian yakni masalah akidah, syai'ah, ahlak, dan masalah mu'amalah.

d) Metode dakwah

Cara yang dipakai untuk menyampaikan pesan dakwah pada objek dakwah. Baik itu kepada individu,

kelompok masyarakat agar pesa dakwah dapat tersampaikan(Munir, 2006: 21).

#### 4. Media Dakwah

Secara bahasa, *wasilah* menggunakan وسيلة, س bentuk jamaknya wasaa al berasal dari bahasa arab yang berarti; *al-wuslah*, *al-itisal*, yaitu segala hal yang dapat mengantarkan tercapainya kepada sesuatu yang dimaksud. Menurut Ibn Manzhur, *al-wasilah*, bentuk jama'nya: *al-wasalu* dan *al-wasailu* yang berarti sigasana raja, derajat, atau dekat. Sedangkan artinya secara istilah adalah segala sesuatu yang dapat mendekatkan kepada sesuatu lainnya (Sukayat, 2015: 27).

*Wasilah* atau media dakwah yaitu alat yang di gunakan untuk menyampaikan materi dakwah (ajaran islam) kepada *mad'u*. Untuk mengajarkan Islam kepada *mad'u*, dakwah dapat menggunakan berbagai *wasilah*, Yaqub membagi dakwah menjadi lima macam diantaranya:

- a) Lisan adalah wasilah dakwah yang paling sederhana menggunakan lidah dan suara, dakwah dengan wasilah ini dapat berbentuk pidato, ceramah kuliah, bimbingan penyuluhan dan sebagainya.
- b) tulisan, buku, majalah, surat kabar, surat menyurat, spanduk, flash card.
- c) Lukisan, gambar, karikatur.

- d) Audio visual yaitu alat dakwah yang merangsang indra pendengaran atau penglihatan seperti televisi, filem, slide, internet.
- e) Ahlak yaitu perbuatan-perbuatan nyata yang dilakukan da'i dalam mencerminkan ajaran islam dapat dijadikan contoh, dilihat serta di dengar oleh mad'u (Saerozi, 2013: 35).

## 5. Metode Dakwah

Secara umum dakwah Islam itu dapat dikategorikan dalam tiga macam, yaitu:

### a) Dakwah *bi al-Lisan*

Dakwah *bi al-Lisan* yaitu dakwah yang dilaksan akan melalui lisan, yang dilakukan antara lain dengan ceramah-ceramah, khutbah, diskusi, nsihat, dan lain-lain Metode ceramah ini tampaknya sudah sering dilakukan oleh juru dakwah, baik ceramah di majlis ta'lim, khutbah jumat di masjid-masjid atau ceramah pengajian-pengajian. Dari aspek jumlah barangkali dakwah melaluilisan (ceramah dan yang lainnya) ini sudah banyak dilakukan oleh para juru dakwah di tengah-tengah masyarakat.

### b) Dakwah *bi al-Hal*

Dakwah *bi Al-Hal* yaitu dakwah dengan perbuatan nyata yang meliputi keteladanan. Misal dengan tindakan amal karyanyata tersebut hasilnya dapat dirasakan secara konkret oleh masyarakat sebagai objek dakwah. Dakwah *bi*

*al-hal* dilakukan oleh Rasulullah, terbukti bahwa ketika pertama kali tiba di Madinah yang dilakukan Nabi adalah membangun masjid Al-Quba, mempersatukan kaum Anshor dan Muhajirin. Kedua adalah dakwah nyata yang dilakukan oleh Nabi yang dapat dikatakan sebagai dakwah *bi al-hal*.

c) Dakwah *bi al-Qalam*

Dakwah *bi al-Qalam* yaitu dakwah melalui tulisan yang dilakukan dengan keahlian menulis dari Surat kabar, majalah buku, maupun internet. Jangkauan dakwah yang dapat dicapai oleh dakwah *bi al-qalam* ini lebih luas daripada menggunakan media lisan, demikian metode yang digunakan tidak membutuhkan waktu secara khusus untuk kegiatannya. Kapan saja dan dimana saja *mad'u* atau objek dakwah dapat menikmati sajian dakwah *bil-qalam* ini. Dalam dakwah *al-qalam* ini diperlukan kepandaian khusus dalam hal menulis, yang kemudian di sebar luaskan melalui media cetak (*printed publication*). Bentuk tulisan dakwah *bi al-qalam* antara lain dapat berbentuk artikel keislaman, tanya jawab hukum islam, rubik dakwah, rubik pendidikan agama, kolom keislaman, cerita *religijs*, cerpen *religijs*, puisi keagamaan, publikasi khutbah, pamflet keislaman, buku-bukudan lain-lain (Amin, 2009:11-12).



## 6. Prinsip Dakwah

Berdasarkan pada makna urgensi dakwah tersebut serta kenyataan dakwah dilapangan dan aspek-aspek normatif tentang dakwah yang terdapat dalam al-qur'an dan sunah maka ditemukan prinsip dakwah sebagai berikut:

a) Memperjelas secara gamlang saran-saran ideal

Sebagai langkah awal dalam berdakwah terlebih dahulu harus memperjelas saran apa yang ingin dicapai kondisi umat Islam yang bagaimana yang diharapkan, baik dalam individu maupun wujud sebagai suatu komunitas masyarakat.

b) Merumuskan masalah pokok umat islam

Dakwah bertujuan untuk menyelamatkan umat dari kehancuran dan untuk mewujudkan cita-cita ideal masyarakat utama. Rumuskanlah terlebih dahulu masalah pokok yang dihadapi umat, kesenjangan antara sasaran yang ideal dan kenyataan yang konkret dari pribadi-pribadi muslim serta kondisi masyarakatnya dewasa ini. Jenjang masalah ini pun tidak sama antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Dan setiap kurun waktu tertentu harus ada kajian ulang terhadap masalah itu seiring dengan pesatnya perubahan masyarakat tersebut.

c) Merumuskan isi dakwah

Jika kita sudah berhasil merumuskan sasaran dakwah beserta masalah yang dihadapi masyarakat islam maka langkah selanjutnya adalah menentukan isi dakwah itu sendiri. isi dakwah harus sinkron dengan masyarakat islam sehingga tercapai sasaran yang telah ditetapkan.

d) Menyusun paket-paket dakwah

Membedakan paket dakwah untuk sasaran non muslim dan muslim, jadi kita harus menentukan prioritas dakwah itu sendiri, mana yang lebih utama antara mengislamkan non muslim ataupun memperkuat keyakinan muslim.

e) Evaluasi kegiatan dakwah

Tugas yang paling penting ialah bagaimana mengkoordinasikan pelaksanaan dakwah itu. Apa yang harus dikerjakan setelah dakwah itu berjalan. Disinilah pentingnya koordinasi untuk mengadakan evaluasi sejauh mana hasil dakwah yang telah dicapai (hafidhuddin 1998: 74).

## **7. Fungsi dan Tujuan Dakwah**

Dalam melaksanakan dakwah tentu ada fungsi dan tujuan yang ingin di capai, dibawah ini merupakan fungsi-fungsi dakwah diantaranya:

- a) Dakwah berfungsi untuk menyebarkan islam kepada manusia sebagai individu dan masyarakat sehingga mereka merasakan rahmat islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.
- b) Dakwah berfungsi melestarikan nilai-nilai Islam dari generasi ke generasi kaum muslimin berikutnya sehingga kelangsungan ajaran Islam beserta pemeluknya dari generasi ke generasi berikutnya tidak putus.
- c) Dakwah berfungsi *korektif*, artinya meluruskan akhlak yang bengkok, mencegah kemungkaran dan mengeluarkan manusia dari kegelapan rohani (Aziz, 2004:59)

Sedangkan mengenai tujuan dakwah adalah sebagaimana diturunkannya Islam bagi umat manusia sendiri, yaitu untuk membuat manusia memiliki kualitas akidah, ibadah serta akhlak yang tinggi (Aziz, 2004:61).

Dakwah merupakan elemnt vital bagi pertumbuhan dan perkembangan islam . Olah sebab itu, dakwah sebagaimana dikemukakan oleh Moh. Ali Aziz memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Mengajak orang-orang bukan islam untuk memeluk agama islam ( mengislamkan non muslim)
- 2) Mengislamkan orang islam artinya meningkatkan kualitas iman, islam dan ihsan kaum muslim sehingga mereka menjadi orang-orang yang mengamalkan islam secara keseluruhan (*Kaffah*)

- 3) Menyebarkan kebaikan dan mencegah timbul dan tersebarnya bentuk-bentuk kemaksiatan masyarakat yang tentram dengan penuh keridhaan Allah.
- 4) Membentuk individu dan masyarakat agar menjadikan islam sebagai pegangan dan pandangan hidup dalam segala segi kehidupan baik politik, ekonomi, sosial dan budaya( M.Ali Aziz, 2004:68).

#### **E. Korelasi Dakwah Dengan Gadai**

Korelasi yaitu hubungan timbal balik atau sebab akibat, hubungan antara dua sifat kuantitatif yang disebabkan oleh lingkungan yang sama-sama mempengaruhi kedua sifat (<https://kbbi.web.id/korelasi.html>). Korelasi merupakan suatu langkah untuk menentukan antara 2 variabel atau lebih apakah memiliki hubungan ataupun saling berkaitan antara satu variabel dan variabel lain.

Dakwah dalam arti luas yakni penjabaran, penterjemahan dan pelaksanaan islam dalam perikehidupan dan penghidupan manusia (termasuk didalamnya politik, ekonomi, social, pendidikan, ilmu pengetahuan, kesenian, kekeluargaan dan sebagainya) (E.S. Anshari, 1976. Dalam Toto Tasmara, 1997). Pegadaian syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang dalam melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip ekonomi islam dan kaidah-kaidah islam. Pegadaian syariah menjadi salah satu wadah perekonomian yang

menjalankan praktik syariah dengan menghindari sistem riba yang mana dapat merugikan orang lain.

Tujuan Ekonomi Islam selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri (maqashid asy syari'ah), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (hayyah thayyibah). Tujuan falah yang ingin dicapai oleh Ekonomi Syariah meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizon waktu dunia atau pun akhirat (<https://medium.com>)

Pegadaian syariah dalam praktiknya menggunakan syari'at Islam berpedoman pada fiqih *mu'amalah* yang dasar-dasar hukumnya sesuai dengan Al-qur'an dan Hadis. Tujuan adanya pegadaian syariah yakni mengajak setiap orang dalam melakukan kegiatan ekonomi selalu dalam syariat Islam, sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Begitu pula dengan dakwah, dakwah yakni mengajak setiap orang dengan tujuan menyebarkan ajaran islam agar selalu berada di jalan Allah SWT sehingga dapat mencapai kehidupan dunia maupun akhirat juga.

**BAB III**  
**PEMBIAYAAN ARRUM HAJI PADA PEGADAIAN SYARIAH**  
**NGALIYAN SEMARANG**

**A. Profil Perusahaan**

Nama : UPS Ngaliyan Squer  
Alamat : Grand Ngaliyan Squer C.58 Purwoyoso,  
Ngaliyan Semarang  
Telepon : 085385359769  
Kode pos : 50184  
Tahun berdiri : Mei 2016  
Situs web : [www.pegadaiansyariah.co.id](http://www.pegadaiansyariah.co.id)

**B. Sejarah pegadaian syariah ngaliyan semarang**

Sejarah adanya pegadaian syariah tidak lepas dari adanya pegadaian konvensional sendiri, sejarah pegadaian syariah di mulai pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda (VOC) mendirikan Bank Van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakatdiberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asalmendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (*liecentie stelsel*). Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah

darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode *liecentie stelsel* diganti menjadi *pacth stelsel* yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, pola atau metode *pacth stelsel* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan '*cultuur stelsel*' dimana dalam kajian tentang pegadaian, saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang, gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan Kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun Struktur

Organisasi Jawatan Pegadaian. JawatanPegadaian dalam Bahasa Jepang disebut '*Sitji Eigeikyuku*', Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa Kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke

Magelang. Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Hingga pada tahun 2011, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011, bentuk badan hukum Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 51 yang diterbitkan pada 13 Desember 2011 lalu, status badan hukum Perum Pegadaian berubah menjadi PT Pegadaian.



Seiring dengan dikeluarkannya fatwa DSN-MUI tentang haramnya riba dan undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah, yang isinya menyatakan perbankan syariah boleh mendirikan usaha Rahn (gadai). Bank Muamalat Indonesia dalam mengembangkan usahanya mencoba untuk membuat produk gadai syariah, namun karena tidak mempunyai sumber daya manusia dan peralatan yang cukup memadai, kemudian Bank Muamalat Indonesia mengajak perum pegadaian untuk bekerja sama mendirikan pegadaian syariah. Tawaran tersebut mendapat tanggapan yang positif dari perum pegadaian yang juga sedang mempelajari pembentukan pegadaian syariah.

Pegadaian syariah dimulai pada tahun 2003, dengan mulai beroperasinya Unit Layanan Gadai Syariah (UGLS) di Jakarta yang memberikan layanan bagi masyarakat yang ingin bertransaksi dengan gadai syariah, karena kesadaran umat muslim untuk bertransaksi secara syariah terus meningkat dan memberikan respon yang positif bagi pegadaian, hingga pada akhirnya dibentuk juga UGLS di berbagai kota besar yang ada di Indonesia seperti Makassar, Surabaya, Bandung, termasuk Unit Pegadaian Syariah Ngalian Semarang.

### **C. Visi dan misi Unit Pegadaian Syariah Ngaliyan Semarang**

#### 1. Visi

Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan Sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat.

#### 2. Misi

- a) Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.
- b) Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru.
- c) untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan.
- d) Memberikan *service excellence* dengan focus nasabah melalui :
  - Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
  - Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
  - Praktek manajemen risiko yang kokoh
  - SDM yang profesional berbudaya kinerja baik(pegadaian.co.id).

### **D. Job description Unit Pegadaian Syariah Ngaliyan Semarang**

Pembagian kerja ditujukan untuk mempermudah kinerja pada pegadaian syariah ngalian semarang, sehingga operasional pada penggadaian syariah berjalan lancar karna setiap pekerja memiliki tanggung jawab atas pekerjaan yang telah diberikan sesuai dengan

porsi yang diberikan. Pada pegadaian syariah ngalian semarang ini terdapat 3 pekerja diantaranya yakni pengelola unit, kasir, dan satu orang keamanan.

Pengelola unit Ibu Agustin bertugas mengelola operasional unit pegadaian syariah yaitu menyalurkan uang pinjaman (*qard*) secara hukum gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip syariat Islam. Disamping itu selaku pimpinan unit melaksanakan usaha-usaha lain yang telah ditentukan oleh manajemen serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lain. Karena keterbatasan SDM yang ada pada unit pegadaian ngalian ibu agustin selaku pimpinan unit juga melakukan penaksiran barang, menaksir marhun (barang jaminan) untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menentukan nilai barang dan pinjaman yang akan diberikan (narasumber ibu agustin pengelola unit).

Kasir, bertugas membantu nasabah melakukan transaksi, melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran serta pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancara pelaksanaan operasional unit pegadaian syariah ngalian semarang selain itu juga bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan sekitar pegadaian syariah ngalian semarang (narasumber lailla nur rizqi).

Keamanan, bapak hari mukti selaku keamanan bertugas menjaga keamanan perusahaan dan lingkungan sekitar, selain

bertugas menjaga keamanan beliau juga membantu nasabah yang kesulitan dalam mengisi formulir apabila dibutuhkan dan membantu memberikan informasi kepada nasabah yang bertanya (narasumber bapak hari mukti)

Pada dasarnya meskipun pada unit pegadaian syariah ngalian semarang SDMnya kurang namun kondisi pegadaian tetap berjalan sesuai standar oprasional yang ada, dengan tugas dan tanggung jawab yang telah dibagi sesuai degan porsi masing-masing sehingga memudahkan oprasional perusahaan.

#### **E. Produk Arrum Haji**

Arrum Haji merupakan sebuah produk layanan yang di tawarkan oleh pegadaian syariah dengan tujuan membantu nasabah agar bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas. (pegadaiansyariah.co.id)

Arrum Haji adalah pembiayaan untuk mendapatkan porsi ibadah haji secara syariah dengan proses mudah, cepat dan aman. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji) maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak) memerlukan sesuatu dari alam semesta. (pegadaiansyariah.co.id).

Penggadaian syariah merupakan suatu lembaga usaha mikro kecil yang bergerak pada jasa keuangan berbasis syariah, pada

pegadaian syariah ini menyediakan berbagai macam produk satunya adalah arrum haji.

Arrum Haji merupakan sebuah produk layanan yang di tawarkan oleh pegadaian syariah dengan tujuan membantu nasabah agar bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas. pada dasarnya produk Arrum Haji yang di tawarkan oleh pegadaian syariah merupakan pembiayaan yang sifatnya konsumtif yang di berikan kepada nasabah guna pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Pembiayaan Arrum Haji yang di berikan kepada nasabah berupa pinjaman dengan sistem gadai yang nantinya akan di gunakan untuk memperoleh porsi haji. Pembiayaan Arrum Haji yang ada di pegadaian ini berbeda dengan dana talangan haji, dana talangan haji merupakan pembiayaan yang diberikan oleh perbankan dalam rangka menutupi kekurangan dana nasabah untuk memperoleh porsi haji, sedangkan produk Arrum Haji merupakan pinjaman yang diberikan pegadaian dengan sistem gadai guna memperoleh porsi haji. Barang gadai nantinya bisa digunakan sebagai pelunasan akhir mupun diambil kembali sesuai keinginan nasabah.

Produk pembiayaan Arrum Haji ini ditujukan untuk nasabah yang ingin melaksanakan ibadah haji namun terkendala dengan dana, dengan menggadaikan sejumlah emas yang telah disepakati pihak pegadaian nasabah bisa mendapatkan pinjaman dengan sistem gadai untuk mendapatkan porsi haji.

## **F. Mekanisme Pembiayaan Arrum Haji**

Untuk mendapatkan pembiayaan Arrum Haji nasabah cukup menggadaikan emas senilai Rp. 2000.000 atau setara dengan 3.5 gram emas murni atau 7 gram perhiasan emas, ketentuan ini merupakan ketentuan baru yang telah disepakati pihak pegadaian, ketentuan lama yang ada pada pegadaian nilai jaminannya sebesar Rp.7.000.000 atau setara dengan 15 gram emas murni dan 20 gram emas perhiasan. Nasabah yang ingin menggunakan produk pembiayaan Arrum Haji bisa datang ke pegadaian syariah dengan membawa emas murni seberat 3.5 ataupun perhiasan seberat 7 gram. Dengan begitu nasabah bisa langsung pembiayaan senilai Rp.25.000.000 untuk bisa mendapatkan porsi haji dan sekaligus mengetahui kapan pemberangkatan haji (narasumber Ibu Agustin pengelola unit).

Pembiayaan Arrum Haji juga bisa dilakukan nasabah yang memiliki tabungan emas pada pegadaian syariah jika tabungan sudah mencapai 3,5 gram emas, untuk nasabah yang memiliki tabungan emas senilai 3,5 gram apabila ingin menggunakan pembiayaan Arrum Haji bisa mengalihkan tabungan tersebut untuk pembiayaan Arrum Haji (narasumber Ibu Agustin pengelola unit).

Pembiayaan Arrum Haji ini dapat dilakukan nasabah dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, dan untuk batasan umur yang di tetapkan oleh pihak pegadaian minimal berumur 12 tahun dan maksimal saat pelunasan nasabah berumur 65 tahun (narasumber

Ibu Agustin pengelola unit). Berikut ini merupakan ilustrasi angsuran untuk pembiayaan Arrum Haji:

(brosur arrum haji)

Akad	Angsuran perbulan	Jumlah pembayaran saat akad di pegadaian syariah			
		Adm	Ijk	Saldo awal tabungan	Jumlah
12 bulan	2.336.200	270.000	70.000	500.000	840.000
24 bulan	1.294.500	270.000	112.500	500.000	882.500
36 bulan	947.300	270.000	175.000	500.000	945.000
48 bulan	773.300	270.000	265.000	500.000	1.035.000
60 bulan	669.500	270.000	412.500	500.000	1.182.500

Perbedaan jumlah pembayaran administrasi saat akad dikarenakan adanya biaya pemeliharaan yang di bebaskan kepada nasabah sesuai jangka waktu yang di sepakati oleh nasabah dengan pihak pegadaian. Untuk jangka waktu 12 bulan nasabah dikenakan biaya *kafalah* sebesar 70.000, untuk jangka waktu 24 bulan nasabah dikenakan biaya *kafalah* sebesar 112.500, untuk jangka waktu 36

bulan nasabah dikenakan biaya *kafalah* sebesar 175.000, besaran *kafalah* tergantung pada lamanya pembiayaan yang akan dilakukan dan *kafalah* hanya dibayarkan satu kali pada saat administrasi awal sedangkan *mu'nah* dibayarkan selama pembiayaan yang dilakukan berakhir, berikut ini merupakan ilustrasi *mu'nah* yang harus di bayarkan nasabah disamping angsuran pokok (narasumber Ibu Agustin pengelola unit):

Akad	Angsuran Pokok	Mu'nah	Angsuran Perbulan
12 bulan	2.083.333	252.900	2.336.200
24 bulan	1.041.667	252.900	1.294.500
36 bulam	694.444	252.900	947.300

Angsuran pokok di hitung dari jumlah pembiayaan yang diberikan oleh pihak pegadaian dibagi lama bulan sedangkan angsuran perbulan merupakan angsuran pokok yang telah ditambahkan dengan *mu'nah* atau pemeliharaan barang jaminan.

Biaya pemeliharaan barang jaminan (*mu'nah*)  $0.95\% \times$  nilai taksiran jaminan

Berikut ini penulis sertakan hitungan *mu'nah* yang harus di bayarkan oleh nasabah sesuai dengan lamanya pembiayaan yang telah di sepakati dengan pihak pegadaian:



1. Jangka waktu 12 bulan
 

12 Bulan x Rp. 2.336.200	= Rp. 28.034.400
Rp. 28.034.400 – Rp. 25.000.000	= Rp. 3.034.200
Angsuran pokok	= Rp. 25.000.000
<i>Mu'nah</i>	= Rp. 3.034.200
Biaya <i>mu'nah</i> yang harus di bayarkan setiap bulannya	
Rp. 3.034.200 : 12	= <u>Rp. 252.800</u>
  
2. Jangka waktu 24 bulan
 

24 Bulan x Rp. 1.294.500	= Rp. 31.068.000
Rp. 31.068.000 – Rp. 25.000.000	= Rp. 6.068.000
Angsuran pokok	= Rp. 25.000.000
<i>Mu'nah</i>	= Rp. 6.068.000
Biaya <i>mu'nah</i> yang harus di bayarkan setiap bulannya	
Rp. 6.068.000 : 24 bulan	= <u>Rp. 252.800</u>
  
3. Jangka waktu 36 bulan
 

36 Bulan x Rp. 947.300	= Rp. 34.102.800
Rp. 34.102.800 – Rp. 25.000.000	= Rp. 9.102.800
Angsuran pokok	= Rp. 25.000.000
<i>Mu'nah</i>	= Rp. 9.102.800
Biaya <i>mu'nah</i> yang harus di bayarkan setiap bulannya	
Rp. Rp. 9.102.800 : 36 bulan	= <u>Rp. 252.800</u>
  
4. Jangka waktu 48 bulan
 

36 Bulan x Rp. 773.300	= Rp. 37.118.400
Rp. 37.118.400 – Rp. 25.000.000	= Rp. 12.118.400

Angsuran pokok = Rp. 25.000.000

*Mu'nah* = Rp. 12.118.400

Biaya *mu'nah* yang harus di bayarkan setiap bulannya

Rp. 12.118.400 : 48 bulan = Rp. 252.800

5. Jangka waktu 60 bulan

60 Bulan x Rp. 669.500 = Rp 40.170.000

Rp. 40.170.000 – Rp. 25.000.000 = Rp. 15.170.000

Angsuran pokok = Rp. 25.000.000

*Mu'nah* = Rp. 15.170.000

Biaya *mu'nah* yang harus di bayarkan setiap bulannya

Rp. 15.170.000 : 60 bulan = Rp. 252.800

Biaya *mu'nah* yang harus di bayarkan nasabah setiap bulannya sama, yang menjadi perbedaan disini adalah lama pembiayaan yang diambil nasabah sehingga mempengaruhi akumulasi jumlah *mu'nah* yang harus dibayar sesuai lama pengambilan pembiayaan, selain itu jumlah Ijk yang harus dibayarkan pada saat administrasi juga berbeda. Semakin lama nasabah mengambil jangka pemiayaanya maka *mu'nah* yang harus dibayarkan juga semakin besar.

Prosedur yang ditetapkan pegadaian syariah untuk nasabah yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon jemaah haji relatif mudah, nasabah perlu memenuhi syarat sebagai pendaftar haji diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Beragama islam
- b) Menyerahkan *photocopy* KTP yang masih berlaku disertakan dengan menunjukkan KTP asli
- c) Menyerahkan pas photo terbaru dengan latar belakang putih
  - Ukuran 3x4 sebanyak 15 lembar
  - Ukuran 4x6 sebanyak 5 lembar(Ket: photo tanpa muka 70-80%, pria tidak menggunakan peci, perempuan menggunakan kerudung)
- d) Berusia minimal 12 tahun pada saat mendaftar
- e) *Photocopy* KK sebanyak 5 lembar
- f) *Photocopy* surat nikah bagi yang sudah berkeluarga sebanyak 5 lembar
- g) *Photocopy* Akta kelahiran sebanyak 5 lembar
- h) Menyerahkan jaminan berupa emas murni seberat 3.5 gram atau emas perhiasan seberat 7 gram atau setara dengan Rp.2000.000
- i) Maksimal berumur 65 (enampuluh lima) tahun sudah lunas (brosur arrum haji).

Setelah memenuhi persyaratan yang telah di tetapkan nasabah dibantu pihak pegadaian melakukan prosedur pendaftaran sebagai berikut:

- 1) Calon jemaah haji membuka tabungan haji pada BPS BPIH sesuai domisili dengan syarat membawa KTP dan setoran awal sebesar 25 juta rupiah.

- 2) Calon jemaah haji menandatangani surat pernyataan memenuhi persyaratan pendaftaran haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI.
- 3) Calon jemaah haji melakukan transfer ke rekening menteri agama sebesar setoran awal BPIH pada cabang BPS BPIH sesuai domisili.
- 4) BPS BPIH menerbitkan lembar bukti setoran awal yang berisi NOMOR VALIDASI
- 5) Dokumen bukti setoran awal BPIH ditempel pas foto calon jemaah haji ukuran 3x4 cm dan bermaterai.
- 6) Calon jemaah haji mendatangi kementerian agama kabupaten/kota dengan membawa bukti setoran awal dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan untuk diverifikasi kelengkapannya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pembayaran setoran awal BPIH.
- 7) Calon jemaah haji mengisi formulir pendaftaran haji berupa surat pendaftaran pergi haji (SPPH) dan menyerahkan kepada petugas kantor kementerian agama kabupaten/kota.
- 8) Calon jemaah haji menerima lembar bukti pendaftaran haji yang berisi nomor porsi pendaftaran, ditandatangani dan dibubuhi setempel dinas oleh petugas kantor kementerian agama kabupaten/kota.
- 9) Kantor kementerian agama kabupaten/kota menerbitkan bukti cetak SPPH sebanyak 5 (lima) lembar yang setiap lembarnya

dicetak/distempel pas foto calon jemaah haji ukuran 3x4cm (Kemenag.go.id).



Gambar di atas merupakan alur proses pembiayaan Arrum Haji yang harus dilakukan oleh nasabah yang ingin melakukan pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Ngaliyan Semarang ([pegadaian.co.id](http://pegadaian.co.id))

Mekanisme pembiayaan Arrum Haji dimulai dengan nasabah mendatangi kantor Pegadaian Syariah Ngaliyan Semarang dengan membawa syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan membayar biaya administrasi, pihak pegadaian akan memproses seluruh dokumen yang diperlukan. setelah itu pihak pegadaian memberikan pinjaman yang langsung dikreditkan ke dalam tabungan haji nasabah, lalu nasabah akan ditemani oleh pegawai pegadaian syariah menuju bank terdekat untuk pembuatan buku tabungan untuk memperoleh SBAPIH (Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) bank yang bekerja sama dengan Pegadaian Syariah ngaliyan semarang diantaranya Bank CIMB Niaga Syariah, Bank Mega Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah. Setelah itu nasabah menyerahkan SBPIH, SPPH, dan buku tabungan kepada pihak

Pegadaian Syariah. Setelah itu nasabah membayar angsuran kepada pihak pegadaian syariah ngalihan semarang sesuai waktu yang telah di sepakati (narasumber ibu agustin pengelola unit).

Dalam menjalankan pembiayaan tentu tidak selalu berjalan mulus, namun pihak pegadaian syariah ngalihan semarang memiliki upaya agar hal-hal yang tidak di inginkan terjadi pada pembiayaan Arrum Haji, seperti halnya yang sering terjadi pada kasus pembiayaan lainnya. Oleh karena itu pihak pegadaian Syariah Ngalihan Semarang berupaya menjaga hubungan baik dengan nasabah. Selain itu pegadaian syariah menetapkan denda atau ta'wid, hal ini merupakan bentuk pencegahan dan pendisiplinan agar nasabah berupaya tepat waktu dalam membayarkan angsuran. Besaran ta'wit yang di bebaskan kepada nasabah apabila tidak mampu membayarkan angsuran tepat waktu adalah sebagai berikut (narasumber Ibu Agustin pengelola unit) :

$$\frac{4\% \times \text{Jumlah angsuran perbulan}}{30}$$

Selain pemberian denda kepada nasabah yang mengalami keterlambatan dalam membayarkan angsuran pegadaian syariah juga melakukan tindakan tegas kepada nasabah-nasabah yang mengalami kredit macet dalam pembiayaan Arrum Haji. Berikut ini merupakan mekanisme pihak pegadaian syariah dalam menangani nasabah yang mengalami kredit macet:

- (a.) Apabila pada saat jatuh tempo pembayaran angsuran namun nasabah tidak mampu melunasi angsuran maka pihak pegadaian memberikan surat peringatan untuk segera melunasi hutangnya.
- (b.) Setelah di peringatkan lewat surat yang dilayangkan oleh pihak pegadaian namun nasabah masih belum mampu melunasi maka pihak pegadaian mengambil langkah tegas dengan membatalkan keberangkatan haji nasabah, dan mencairkan kembali uang yang telah di setorkan oleh pihak pegadaian ke bank syariah.
- (c.) Apabila dalam masa pembiayaan nasabah yang melakukan pembiayaan mengalami musibah atau meninggal sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan ibadah haji maka pihak ahli waris diwajibkan melaporkan diri kepada pihak pegadaian guna menindaklanjuti dana yang telah di setorkan pada pihak pegadaian.
- (d.) Apabila terjadi kasus pada poin pertama maka setelah melakukan pencairan uang kembali dan penjualan marhun untuk melunasi seluruh angsuran yang belum dibayarkan, apabila ada kelebihan dana akan dikembalikan kepada nasabah.
- (e.) Apabila nasabah yang melakukan pembiayaan meninggal maka ahli waris berhak melanjutkan pembiayaan atas namanya atau mengikuti prosedur pencairan dana yang terdapat pada poin ke empat.

## **G. Faktor Penghambat dan Pendukung**

Faktor yang menjadi pendukung pada pembiayaan Arrum Haji salah satunya adalah keunggulan dari produk Arrum Haji ini sendiri diantaranya adalah:

1. Memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji.
2. Kepastian nomor porsi.
3. Emas dan dokumen haji aman tersimpan di pegadaian.
4. Biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau.
5. Jaminan emas dapat dipergunakan untuk pelunasan biaya haji pada saat lunas.

Selain itu dalam proses pembiayaan juga cukup mudah sehingga mendukung minat nasabah untuk melakukan pembiayaan Arrum Haji, syarat-syarat yang di berikan pegadaian kepada nasabah menjadi peluang menarik minat nasabah terhadap produk Arrum Haji

Disamping faktor keunggulan dari produk Arrum Haji dan mudahnya proses pembiayaan yang di berikan tentu ada faktor pendukung lainnya salah satunya yaitu strategi pemasaran yang digunakan pihak pegadaian dalam memperkenalkan produknya, strategi yang di gunakan pihak pegadaian dalam memasarkan perodaknya yakni dengan promosi. Promosi yang di lakukan pihak pegadaian syariah ngalian semarang diantaranya melalui website, mebuat brosur yang menarik dan mudah dipahami oleh nasabah, reklame yang dipasang di pinggir jalan selain itu juga mengadakan



sosialisasi untuk umum dalam rangka memperkenalkan produk arrum haji, dan gethring antara nasabah dengan pihak pegadaian (narasumber ibu agustin pengelola unit) promosi ini di tujukan agar masyarakat lebih mengenal produk yang ada pada pegadaian syariah termasuk Arrum Haji .

Selain faktor pendukung tentu ada juga faktor yang menjadi penghambat pembiayaan Arrum Haji. Faktor yang menjadi penghambat pembiayaan Arrum Haji merupakan hambatan yang sering terjadi pada kasus-kasu pembiayaan lainnya yaitu kredit macet, yang mengharuskan pihak pegadaian mengambil tindakan tegas diantaranya merupakan pembatalan pendaftaran haji. Hambatan lain yang dialami pihak pegadaian syariah Ngaliyan Semarang pada pembiayaan Arrum Haji salah adalah minat masyarakat terhadap prodak Arrum Haji, selain kebutuhan primer dan sekunder saat ini masyarakat lebih mengutamakan kebutuhan tersier seperti halnya perhiasan, motor maupun mobil. Sehingga untuk menarik minat masyarakat saat ini terbilang cukup sulit, disamping itu produk pembiayaan arrum haji ini merupakan sebuah produk baru sehingga produk pembiayaan Arrum Haji kurang familyar di telinga masyarakat. Lokasi yang kurang strategis juga turut mempengaruhi minat masyarakat terhadap pembiayaan Arrum Haji (narasumber Ibu Agustin pengelola unit).

Faktor lokasi juga mempengaruhi jumlah nasabah yang ada, saat ini nasabah yang terdaftar menggunakan produk Arrum Haji

yang ada di unit Penggadaian Syariah Ngaliyan Semarang dari tahun 2016 hingga sekarang tercatat ada 11 nasabah, namun berdasarkan artikel yang telah di terbitkan harian republika pada senin 17 juni 2019 jumlah nasabah yang tercatat menggunakan prodak arrum haji pada tahun ini mencapai 40 ribu orang, hal ini di tuturkan oleh Senior Manajer Unit Usaha Syariah Hendratmo (Republika.co.id). Sebelas nasabah yang tercatat menggunakan prodak arrum haji dari tahun 2016 hingga 2019 diantaranya adalah:

No	Tahun	Jumlah Nasabah
1	2016	2 Nasabah
2	2017	4 Nasabah
3	2018	2 Nasabah
4	2019	3 Nasabah

(sumber: unit pegadaian syariah ngaliyan semarang)

#### **H. Nilai-nilai Dakwah Pada Pembiayaan Arrum Haji**

Nilai merupakan konsepsi abstrak yang tidak dapat disentuh dengan panca indra yang dapat ditangkap hanya tingkah laku dari perwujudan nilai. Nilai merupakan realita bukan objek faktual bukan essensi dari objek. Nilai adalah kualitas yang tidak nyata dan tidak ada melalui dirinya. Nilai-nilai dakwah tidak berbeda dengan pokok-pokok ajaran Islam, diantaranya akidah, ahlak dan syariah yang

meliputi ibadah dan mu'amalah. Pada pembiayaan Arrum Haji ini mencakup nilai-nilai dakwah dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai landasan hukum yang diambil, selain itu produk juga mencakup ibadah dan muamalah pada produk Arrum Haji.

Perwujudan dari nilai-nilai dakwah pada pembiayaan Arrum Haji yang ada pada pegadaian syariah ngaliyan semarang dapat dilihat dari sikap jujur dan transparan yang diterapkan pada pegadaian syariah dalam melakukan pembiayaan Arrum Haji, yaitu memberikan buku tabungan sebagai bukti transaksi yang telah dilakukan oleh nasabah, selain itu amanah dalam menyimpan dokumen dan barang jaminan yang telah diberikan nasabah kepada pihak pegadaian, hal ini merupakan pokok dari ajaran Islam dalam berahlaqul karimah.

Tujuan dari pembiayaan Arrum Haji memberikan kemudahan nasabah untuk melaksanakan ibadah haji memengajak nasabah untuk menunaikan ibadah haji (ibu agustin). Nasabah merasa terbantu dengan adanya pembiayaan arrum haji yang ada, dengan adanya pembiayaan Arrum Haji nasabah dapat memenuhi keinginannya untuk menunaikan ibadah haji, karena nilai jaminan masih terjangkau dan dengan jaminan yang ada nasabah bisa mendapatkan kursi untuk menunaikan ibadah haji, mengetahui keberangkatannya, dan sisa dari pembayaran bisa dibayarkan setiap bulannya sehingga tidak keberatan karena harus mengurus semua secara tunai, selain itu untuk pendaftaran juga mudah karena dibantu

pihak pegadaian syariah (ibu rohmatun dan bapak munjiono). Pegadaian syariah memasarkan produknya dengan melakukan sosialisasi, mengikuti kegiatan ibu-ibu pkk untuk mengenalkan produk-produknya kepada masyarakat selain itu juga menyebarkan brosur pembiayaan Arrum Haji dan memberikan minuman di area manasik haji dengan tujuan mengajak keluarga dari calon jama'ah haji agar berkenan menunaikan ibadah haji (narasumber lailla nur rizqi). Pada produk ini terdapat nilai sosial untuk saling membantu, saling silaturahmi, saling berbagi, hal ini selaras dengan pokok ajaran Islam yang mengajarkan manusia untuk saling tolong menolong, saling berbagi, dan menjaga tali silaturahmi antar sesama muslim.

Pada praktiknya perhitungan pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya tidak menganut sistem bunga seperti yang terdapat pada lembaga keuangan konvensional, akan tetapi pegadaian syariah memakai dasar hukum Islam untuk pembiayaan yang diberikan yakni dengan menetapkan mu'nah (pemeliharaan barang jaminan) untuk balas jasa atas apa yang diberikan pegadaian syariah kepada nasabahnya, dasar hukum yang dijadikan pegadaian syariah pada produk arrum haji adalah QS. Al-Imran 97 “mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji) maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta” dan

fatwa 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai dengan rahn ([pegadaiansyariah.co.id](http://pegadaiansyariah.co.id)). Pegadaian syariah mengajak masyarakat untuk menunaikan kewajibannya melalui pembiayaan yang diberikan dengan menerapkan sistem ekonomi yang sesuai dengan syariat islam merupakan upaya pegadaian syariah melestarikan nilai-nilai islam melalui kegiatan ekonomi.

**BAB IV**  
**ANALISIS PRESPEKTIF DAKWAH TERHADAP PEMBIAYAAN**  
**ARRUM HAJI PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG**  
**NGALIYAN SEMARANG**

**A. Analisis Prespektif Dakwah Terhadap Pembiayaan Arrum Haji Pada Pegadaian Syariah Ngaliyan Semarang**

Analisis pembiayaan Arrum Haji ini ditujukan untuk menjawab atas rumusan masalah yang ada terkait prespektif dakwah mengenai prodak pembiayaa arrum haji.

Dakwah pada dasarnya menyampaikan mengajak manusia kepada kebaikan *amar ma'ruf nahi munkar*, kemudian menyampaikan dengan sederhana dan bahasa yang mudah dimengerti serta tidak bersifat keras dan kasar pada sasaran dakwahnya, sehingga sampai kepada sasaran dakwah. Dakwah dengan tujuan menyeru umat manusia adalah untuk hidup dijalan allah dengan *amar ma'ruf nahi munkar*, agar tercapai kebahagiaan hidup didunia maupun dan di akhirat (Aziz,2006: 175) melihat dari pengertian dakwah yang ada, pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan islam juga melakukan upaya yang sama dengan kegiatan dakwah dalam praktiknya pegadaian syariah mengarahkan nasabahnya untuk melakukan kegiatan ekonomi sesuai syariat Islam. Dalam islam riba dihukumi haram sedangkan dalam sistem yang di terapkan pegadaian syariah sangat menghindari unsur riba, mekanisme pembiayaan-pembiayaan yang ada pada pegadaian

syariah di terapkan sesuai syariat islam hal ini bisa dikatakan sebagai upaya untuk melakukan kebaikan dan mencegah keburukan atau *amar ma'ruf nahi munkar*.

Pentingnya dakwah sebagai sarana menyebarkan agama islam, memiliki fungsi dan tujuan yang ingin di capai, Dakwah berfungsi untuk menyebarkan islam kepada manusia sebagai individu dan masyarakat sehingga mereka merasakan rahmat islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, dakwah berfungsi melestarikan nilai-nilai islam dari generasi ke generasi kaum muslimin berikutnya sehingga kelangsungan ajaran islam beserta pemeluknya dari generasi ke generasi berikutnya tidak putus. dakwah berfungsi korektif, artinya meluruskan akhlak yang bengkok, mencegah kemungkaran dan mengeluarkan manusia dari kegelapan rohani (Aziz, 2004:59). Dengan diterapkannya nilai-nilai islami pada pembiayaan yang ada di pegadaian syariah dan sesuai kaidah fikih mu'amalah merupakan suatu upaya pegadaian syariah membangun ekonomi Islam dan menyebarkan syi'ar islam kepada masyarakat melalui kegiatan ekonomi, dengan meluruskan masyarakat agar dalam melakukan kegiatan ekonomi sesuai syariat dengan menghindari unsur riba yang saat ini menjamur dimasyarakat, hal ini juga bisa melestarikan nilai-nilai islam dari generasi ke generasi selama kelestarian lembaga keuangan islam tetap terjaga. Dalam Qur'an surat al imran ayat 104 telah di sebutkan "dan hendaklah ada diantara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan,

menyuruh kepada yang maksur dan mendari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung” (QS. Al-imron: 104) dakwah dapat dilakukan oleh siapapun dengan tujuan menyebarkan syiar islam. Agar dakwah bisa dilakukan dengan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan, maka sudah waktunya dibuat dan disusun stratifikasi sasaran. Mungkin berdasarkan tingkat usia, tingkat pendidikan, dan pengetahuan, tingkat sosial ekonomi dan pekerjaan, tempat tinggal dan sebagainya. Seperti dalam firman Allah (QS. An-nahl: 125) “kami perintahkan untuk menyampaikan ajaran Islam sesuai dengan kemampuan akal manusia”( Hafidhuddin, 1998: 79).

Selain sistem yang sesuai dengan syari’at Islam dan memuat nilai dakwah pegadaian syariah juga meluncurkan produk Arrum Haji, produk Arrum Haji yang ditujukan untuk kemaslahatan umat ini merujuk pada lamanya daftar tunggu haji karena batasan kuota yang ditetapkan pemerintah, sehingga dengan adanya prodak Arrum Haji dapat memberikan kemudahan bagi umat Islam yang ingin menunaikan ibadah haji namun terkendala dengan dana, namun dengan prodak ini masyarakat bisa dengan mudah melakukan pendaftaran untuk menunaikan ibadah haji. Cara yang dilakukan pegadaian syariah merupakan cara yang bijak sana untuk melakukan ibadah, dengan memfasilitasi nasabah melalui pembiayaan yang ada sehingga memberikan kemudahan nasabah untuk menunaikan ibadah sesuai syari’at yang di tetapkan Allah SWT, hal ini juga telah



dikemukakan Prof. Toha yahya oemar menyatakan bahwa dakwah Islam sebagai upaya mengajak umat dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah tuhan untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat. Melalui prodak Arrum Haji ini pegadaian syariah dapat mencapai tujuan kemaslahatan baik di dunia maupun akhirat.

Produk Arrum Haji pada pegadaian syariah ngaliyan semarang dapat diperoleh nasabah dengan cara menggadaikan sejumlah emas murni senilai 3,5 gram. Dengan emas tersebut nasabah bisa mendapatkan pinjaman senilai Rp.25.000.000 yang bisa digunakan untuk mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji. Pada mulanya jaminan yang harus di berikan nasabah kepada pihak Pegadaian Syariah Ngaliyan Semarang besarnya berupakan emas murni senilai 15 gram agar bisa mendapatkan pembiayaan senilai Rp.25.000.000. jika dilihat dari prespektif dakwah dengan menurunkan nilai jaminan yang ada cukup efektif, karena dengan jaminan yang ada sekarang bisa lebih mudah dijangkau masyarakat yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji, sehingga sasaran dakwahnya pun cukup luas.

Pembiayaan Arrum Haji merupakan wadah bagi masyarakat yang ingin melakukan ibadah haji namun terkendala dana, oleh karena itu disamping mencari profit kebijakan tersebut juga tetap memikirkan kepentingan masyarakat umum, dimana jaminan yang semula dirasa cukup tinggi, sehingga sulit di jangkau, sehingga pegadaian memikirkan cara agar masyarakat memiliki antusias untuk

mendaftarkan diri dengan produk pembiayaan Arrum Haji, dengan cara menurunkan jumlah jaminan yang harus di serahkan pada pihak pegadaian, dan umumnya tidak semua masyarakat menyimpan emas dengan skala besar, sehingga memungkinkan masyarakat yang hanya memiliki sedikit emas juga memiliki kesempatan mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji dengan melakukan pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Ngalian Semarang.

Disamping itu tidak hanya emas murni saja yang bisa dijadikan sebagai jaminan oleh nasabah untuk mendapatkan pembiayaan Arrum Haji, nasabah juga bisa menjadikan perhiasannya sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan tersebut, hal ini juga cukup efisien karena nasabah tidak perlu membeli emas murni untuk dijadikan sebagai barang jaminan, karen dengan perhiasan yang dimiliki cukup untuk dijadikan jaminan pembiayaan Arrum Haji. Besaran jaminan untuk perhiasan emas juga masih bisa di jangkau masyarakat, dengan perhiasan senilai 7 (tuju) gram atau setara dengan Rp.2000.000 nasabah bisa mendapatkan pembiayaan tersebut. Selain itu nasabah yang memiliki tabungan pada pegadaian syariah juga dapat melakukan pembiayaan ini hanya dengan mengalihkan tabungan yang ada untuk jaminan pembiayaan.

Apa yang menjadi fungsi dari dakwah untuk menyebarkan islam kepada manusia sebagai individu dan masyarakat sehingga mereka merasakan rahmat islam sebagai rahmat bagi seluruh alam dan tujuan dakwah adalah sebagaimana diturunkannya Islam bagi

umat manusia sendiri, yaitu untuk membuat manusia memiliki kualitas akidah, ibadah serta akhlak yang tinggi (Aziz, 2004:61) sudah terwujud melalui pembiayaan Arrum Haji.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ  
الْبَيْتِ الْحَرَامِ بَيْنَعُونَ فَمَنْ فَضَّلَا مَن رَّبِّهِمْ وَرِضُونَا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا  
نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى  
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadyaya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Qs. al maidah: 2). (DEPAG RI, 1993:120)*

Surat diatas memerintahkan kita untuk tolong menolong dalam hal kebaikan, hal tersebut dapat dijadikan dasaran dari tujuan pada pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian syariah ngalihan

semarang, pada dasarnya pembiayaan Arrum Haji ini di tujuikan untuk membantu masyarakat yang memiliki niat untuk menunaikan ibadah haji namun terkendala dengan dana. Dengan pembiayaan arrum haji ini pegadaian syariah mengajak untuk menunaikan ibadah haji, yang mana haji merupakan ibadah yang di perintahkan Allah. Pembiayaan Arrum Haji ini juga secara tidak langsung mengajak masyarakat secara sadar melakukan ibadah haji.

Melihat pokok masalah yang ada terkait daftar tunggu haji yang lama pembiayaan ini cukup efektif untuk masyarakat sekitar khususnya muslim, dan sebagai upaya untuk menyebarkan seruan dakwah mengajak masyarakat yang mampu secara sadar menunaikan ibadah haji.

Jika dilihat dari segi dakwah pada mekanisme penanganan nasabah yang mengalami kredit macet juga sarat akan nilai dakwah, dimana pada saat nasabah meninggal porsi haji tersebut dapat digantikan oleh ahliwaris, hal ini tidak menutup kemungkinan mereka yang sebelumnya tidak memiliki niat menunaikan ibadah haji menjadi berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi apa yang menjadi tujuan dari dakwah dapat tersampaikan melalui pembiayaan Arrum Haji.

Melihat nilai-nilai dakwah yang termuat pada pembiayaan Arrum Haji, pembiayaan ini merupakan strategi yang cukup efektif dan efisien untuk mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam beribadah dan juga mengajak masyarakat untuk

melakukan kegiatan ekonomi sesuai Islam, pembiayaan Arrum Haji ini bisa dijadikan sarana dakwah dalam bidang ekonomi dan dapat dikembangkan dan direalisasikan secara bertahap sehingga pesan dakwah yang bersifat informatif dapat tersampaikan juga agar tujuan dakwah dapat tercapai. Karena dakwah merupakan tugas dan tanggung jawab umat muslim maka kaum muslim pula lah yang harus merumuskan strategi dakwah dalam konteks kekinian yang mampu memberikan arahan dan tuntunan bagi perkembangan dakwah itu sendiri.

## **B. Analisis SWOT Terhadap Faktor Pendukung Dan Penghambat Pembiayaan Arrum Haji**

Analisi SWOT ditujukan untuk mengkaji faktor-faktor yang bisa menghambat jalannya pembiayaan maupun faktor yang menjadi pendukung pembiayaan arrum haji. Pada kesempatan ini penulis ingin menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan arrum haji selain sebagai pembiayaan yang ada pada pegadaian syariah juga dari segi dakwah.

### **1. Faktor pendukung atau kekuatan (*streght*)**

#### a) Penduduk semarang yang mayoritas muslim.

Penduduk semarang yang mayoritas muslim merupakan salah satu faktor pendukung bagi pegadaian syariah ngalian semarang, dengan banyaknya masyarakat yang beragama islam pihak pegadaian lebih mudak memasarkan prodak

Arrum Haji, karena sasaran prodak Arrum Haji adalah muslim.

- b) Batasan kuota mengenai haji mengakibatkan daftar tunggu haji lama.

Pada lamanya daftar tunggu haji mendukung jalannya pembiayaan Arrum Haji, karena pada pembiayaan Arrum Haji nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji tidak perlu menunggu waktu lama untuk menabung sehingga memerlukan lebih banyak waktu untuk menunaikan ibadah haji yang dapat menunda keberangkatan haji, dengan adanya prodak Arrum haji yang ada pada pegadaian syariah ngalihan semarang nasabah bisa mendapatkan pembiayaan yang digunakan untuk mendapaktan porsi haji dengan sistem gadai, jadi ketika memiliki niat bisa langsung menggunakan pembiayaan untuk mendapat porsi haji.

- c) Faktor promosi juga merupakan sebuah pendukung dalam produk Arrum Haji, karena produk baru sehingga diperlukan promosi yang lebih agar prodak ini lebih dikenal masyarakat.
- d) Berbagai dukungan dari lembaga lain.

Berbagai dukungan dari lembaga keuangan islam lainnya yang bekerja sama dengan pihak pegadaian syariah. Karena pada pembiayaan arrum haji ini pegadaian syariah bekerjasama dengan bank syariah sebagai pihak yang memiliki otoritas membuka tabungan untuk biaya SBAPIH.

e) Jaminan yang di tawarkan sangat terjangkau.

Jaminan yang mudah dijangkau berbagai kalangan masyarakat merupakan faktor yang mendukung minat nasabah untuk melakukan pembiayaan Arrum haji.

- 1) Keunggulan yang ditawarkan oleh pembiayaan Arrum Haji. Memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji.
- 2) Kepastian nomor porsi.
- 3) Emas dan dokumen haji aman tersimpan di pegadaian.
- 4) Biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau.
- 5) Jaminan emas dapat dipergunakan untuk pelunasan biaya haji pada saat lunas.

Sedangkan dari segi dakwah faktor yang menjadi pendukung pembiayaan arrum haji antara lain, tujuan dari dakwah dapat tersampaikan melalui pembiayaan Arrum Haji, nilai-nilai dakwah yang termuat pada produk Arrum Haji, produk Arrum Haji dapat dijadikan sarana syi'ar Islam, melestarikan nilai-nilai islam melalui pegadaian syariah dan produk Arrum Haji, dan mengajak masyarakat untuk menunaikan ibadah haji melalui pembiayaan yang ada.

## 2. Faktor Penghambat (*weakness* )

### a) Kurangnya minat masyarakat

Kurangnya masyarakat yang memiliki minat terhadap pembiayaan arrum haji yang ada pada pegadaian syariah ngaliyan semarang, masyarakat lebih mengutamakan kebutuhan tersier dibanding dengan melakukan pembiayaan arrum haji.

### b) Masyarakat kurang familiar terhadap produk Arrum Haji

Meskipun sudah adanya promosi yang dilakukan pegadaian syariah untuk memasarkan produk arrum haji namun, beberapa masyarakat kurang begitu paham mengenai produk arrum haji pada pegadaian syariah ngaliyan semarang.

### c) Lokasi pegadaian syariah yang kurang strategis.

Meskipun mayoritas masyarakat sekitar ngaliyan muslim namun dengan letak pegadaian syariah yang berada di kawasan ruko ngaliyan square tidak banyak orang yang tau selain itu lingkungan sekitar kondisi masyarakat menengah atas sehingga kemungkinan besar lebih memilih pendaftaran haji secara langsung daripada menggunakan pembiayaan. Lokasi yang ada juga mempengaruhi jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan arrum haji pada pegadaian syariah ngaliyan semarang dari data yang ada



tercatat 11 nasabah yang melakukan pembiayaan arrum haji dari tahun 2011 hingga 2019.

d) Apabila terjadi kredit macet pada pembiayaan.

Karena tidak adanya survey yang dilakukan pegadaian syariah ngalihan semarang untuk memastikan nasabah yang melakukan pembiayaan Arrum Haji jadi memungkinkan adanya kredit macet pada nasabah, selain itu dengan adanya survey pegadaian syariah bisa menyarankan nasabah terkait jangka waktu yang dirasa tepat sehingga tidak terjadi kredit macet pada pembiayaan.

Sedangkan dari segi dakwah kurangnya minat masyarakat mempengaruhi dakwah dalam mengajak masyarakat untuk melakukan ibadah haji sehingga pencapaian dari tujuan dakwah tidak maksimal, begitu pula dengan lokasi pegadaian yang ada.

### 3. Peluang (*opportunity*)

a) Minat nasabah untuk menunaikan ibadah haji.

Minat nasabah untuk menunaikan ibadah haji merupakan peluang bagi pegadaian syariah untuk mendapatkan nasabah, dengan adanya pembiayaan ini nasabah yang berminat untuk menunaikan ibadah haji namun memiliki kendala dana bisa menggunakan pembiayaan Arrum Haji sebagai alternatif.

- b) Persyaratan yang diberikn pegadaian reltif mudah.

Degan persyaratan yang mudah sehingga memiliki peluang besar menarik minat masyarakat yang ada untuk melakukan pembiayaan Arrum Haji.

- c) Terjalinnya hubungan silaturahmi.

Dengan adanya pembiayaan ini pegadaian syariah juga memiliki peluang untuk menjalin silaturahmi yang baik dengan nasabahnya, selain itu dengan adanya silaturahmi bisa meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap pegadaia syariah ngaliyan semarang.

- d) Profit

Selain membantu masyarakat terkait masalah daftar tunggu haji pegadaian syariah juga mendapatkan keuntungan finansial dengan adanya produk Arrum Haji.

- e) Tingkat spiritual masyarakat

Seiring berkembangnya pengetahuan agama masyarakat, masyarakat memiliki upaya untuk melakukan kegiatan ekonomi sesuai syariat islam, sehingga memilih percaya pada pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan yang menghindari sistem riba.

Sedangkan dari segi dakwah pembiayaan ini memiliki peluang untuk meningkatkan spiritual masyarakat melalui produk pembiayaan arrum haji dan sebagai sarana untuk menyebarkan agama islam, menyebarkan syi'ar islam kepada

masyarakat, menuntun masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi sesuai syariat islam, dan mengajak untuk menjalankan ibadah melalui prodak Arrum Haji.

**4. Faktor ancaman (*thearts*)**

Adanya pihak lain yang juga menyediakan prodak yang memiliki kesamaan sistem dengan pembiayaan arrum haji merupakan ancaman bagi pihak pegadaian terhadap keberadaan prodak arrum haji, sedangkan dari segi dakwah dianggap sebagai produk yang fanatik terhadap agama.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang ada maka dapat disimpulkan bahwa:

1. pembiayaan Arrum Haji pada pegadaian syariah ngalihan semarang syarat akan nilai-nilai dakwah, sistem yang di terapkan sesuai dengan kaidah-kaidah fiqih sehingga mengajak masyarakat utuk melakukan kegiatan ekonomi sesuai syariat islam, selain itu prodak ini juga mengajak masyarakat secara sadar melakukan pembiayaan Arrum Haji untuk melaksanakan ibadah haji.
2. Faktor yang menjadi pendukung pembiayaan arrum haji ini adalah masyarakat sekitar yang mayoritas muslim sehingga sasaran tepat untuk memasarkan pembiayaan arrum haji yang ada, namun karena lokasi pegadaian syariah yang kurang strategis merupakan kendala pegadaian untuk menarik minat nasabah sehingga berpengaruh pada jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan Arrum Haji, dan faktor promosi yang ada, meskipun sudah adanya promosi yang dilakukan pegadaian syariah untuk memasarkan produk arrum haji namun, beberapa masyarakat kuang begitu paham mengenai produk arrum haji,

faktor yang menjadi peluang pada pembiayaan ini sebagai sarana untuk menyebarkan ajaran islam melalui prodak Arrum Haji.

## **B. Saran**

Produk arrum haji yang syarat akan nilai dakwah bisa di jadikan sebagai strategi dakwah untuk meningkatkan ekonomi Islam dan menerapkan syariat sesuai kaidah fiqh mu'amalah.

Meskipun bukan sebuah lembaga dakwah seharusnya pegadaian syariah ngalihan semarang juga melakukan tindak lanjutan terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan arrum haji, seperti halnya melakukan kegiatan pengajian atau edukasi seputar haji untuk seluruh nasabah sehingga selain menjaga silaturahmi dengan nasabah, menjadi sarana dakwa, juga menjadi sarana promosi kepada masyarakat.

## **C. Penutup**

Puji syukur peneliti panjatkan kepada allah SWT yang memberikan anugrah tak trhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan sekripsi ini, peneliti menyadari banyaknya kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis harapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan selanjutnya. Dan peneliti berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri khususnya dan bagi para pembaca, dan semoga dapat menjadi sumbangsih terdapat perkembangan ilmu pengetahuan amin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Samsul Munir. 2009. *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Amzah.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Gadai Syariah di Indonesia Edisi Revisi*. Gajah Mada University
- \_\_\_\_\_. Pres.2008. *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan Cet 1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sasli Rais. 2005. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Press.
- Mulazid, Ade Sofyan. 2012. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press.
- Munawir, Ahmad Warson. Al munawir. 1997. *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka.
- Aziz, Moh Ali. 2016. *Ilmu Dakwah Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Prenada Medi.

- Syaikh Mushthafa Mansyur. 2000 *Fiqih Dakwah Jilid*. Jakarta: Al I'tishom.
- Tata Sukayat. 2015. *Ilmu Dakwah Prespektif Safat Mabadi'asyarah*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Saerozi. 2013. *Ilmu Dakwah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak (Anggota Ikapi).
- Amin, Samsul Munir. 2009. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: AMZAH.
- As'ad, Aliy. 1979. *Terjemahan Fathul Mu'in*. Kudus: Menara Kudus
- Rasjid, Sulaiman. 2006. *Fiqih islam*. Bandung: Sinar Baru Algen Sindo.
- Saryono. 2010. *Metodepenelitian Kualitatif Dalam Bidang Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Arikunto, S. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: PT Rineka Citra.
- Saebani, B. A. 2008. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Prastowo, A. 2011. *Memahami Metode-metode Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Abu Rokhmad. 2012. *Metodologi Penelitian*. Fakultas Dakwah Iain Walisongo Semarang.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)* Bandung: Alfabeta
- Wangawidjaja. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*, jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama.
- Djamil Faturrahman, 2014. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, jakarta: sinar grafika.

Ghufron A Mas'adi, 2002. *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ismail, 2011. *Perbankan syariah*, Jakarta: Prenada Media Group.

Soemitra Andri, 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana.

Sabiq, Sayyid 2001, *Fiqh As-Sunnah*, Kairo: Dar al-Fath li 'Ilam al-'Arabiy.

Veidzal rivai, andia permata veithzal 2008, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hafidhuddin Didin 1998, *Dakwah Aktual*, Jakarta: Gema insani pers.

Munir, dan wahyu ilahi 2006, *Manajemen Dakwah*, jakarta: rahmat semesta.

Jurnal *TARJIH* Volume 11 (1) 1434 H/2013 M

Jurnal ilmiah *EKONOMI ISLAM* VOL. 02 NO. 01, MARET 2016.

<https://medium.com/@indotesis/pengertian-tujuan-prinsip-dan-manfaat-ekonomi-syariah-d7412ace57a2>



## *Lampiran I*


Judul :Pembiayaan “Arrum Haji” Pada Pegadaian Syariah  
Ngaliyan Semarang

### **DAFTAR WAWANCARA**

1. Prodak arrum haji itu seperti apa?
2. Keunggulan apa yang ada pada produk arrum haji?
3. Kenapa nilai jaminan di turunkan dari 15 gram emas jadi 3.5?
4. Apakah emas yang digunakan sebagai jaminan hanya emas murni atau perhiasan?
5. Setelah perubahan ketentuan jaminan apakah ada kenaikan jumlah nasabah?
6. Berapa jumlah nasabah pada saat ini dan tahun sebelumnya?
7. Bagaimana menurut ibuk respon masyarakat terkait adanya prodak arrum haji?
8. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pembiayaan ini sendiri ?
9. Apa yang membedakan pembiayaan ini dengan dana talangan haji ?
10. Bagaimana prosedur untuk melakukan pembiayaan arrum haji?
11. bagaimana jika di kemudian hari nasabah tidak bisa membayarkan cicilan untuk pembiayaan arrum haji?
12. Bagaimana jika ada nasabah yang melakukan pembiayaan ini meninggal ?

13. Apakah sejauh ini pernah ada kejadian hal-hal seperti nasabah mengalami kemacetan dalam angsuran dan bagaimana cara menanganinya?
14. Selain kendala terkait kredit macet trus ada kendala apa lagi mengenai prodak ini?
15. Apa Tujuan prodak arrum haji?
16. Bagaimana agar prodak arrum haji ini bisa lebih di kenal masyarakat buk?

## Lampiran II

  
**Pegadaian**

Semarang, 2 Mei 2019

Nomor : 242/00750.04/2019  
Lamp : --  
Urgensi : S

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Walisongo  
di Semarang

**Perihal : Izin Pelaksanaan Pra Riset di PT Pegadaian (Persero) UPS Ngalyian Square**

Menindaklanjuti Surat Wakil Dekan Bidang Akademik & Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum No. B-1120/Un.10.4/K/PP.00.9/4/2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal Surat Pengantar Ijin Pra Riset, dengan ini disampaikan pada prinsipnya kami memberikan izin bagi mahasiswa tersebut untuk melaksanakan observasi atas nama :

No	N A M A	N I M	PROGRAM STUDI
1	Siwanti	1401036049	Manajemen Dakwah (MD)


pada tanggal 6 s.d 11 Mei 2019 di PT Pegadaian (Persero) UPS Ngalyian Square.

Adapun ketentuan dan persyaratan riset adalah sebagai berikut :

1. Berstatus sebagai mahasiswa aktif dengan menyerahkan *copy* kartu mahasiswa atau yang setara dan menunjukan aslinya.
2. Memenuhi kualifikasi untuk dapat melaksanakan riset/penelitian sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh UIN Walisongo Semarang.
3. Memiliki surat pengantar atau surat permohonan riset/penelitian yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dari UIN Walisongo Semarang.
4. Sebelum melaksanakan riset/penelitian, mahasiswa diwajibkan menggunakan salah satu produk Pegadaian dan menyerahkan buktinya kepada pejabat berwenang di PT Pegadaian (Persero).
5. Menyerahkan *copy* Laporan Pelaksanaan Riset yang sudah disetujui Perusahaan sebagai hasil dari pelaksanaan riset.
6. Selama pelaksanaan riset, mahasiswa harus menaati seluruh aturan dan ketentuan yang berlaku di PT Pegadaian (Persero).

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

PT PEGADAIAN (Persero)  
Vice President Area Semarang

  
Wati Hastuti  
PT PEGADAIAN  
No. 1. 99973

Terbusan:  
1. Humas PT Pegadaian (Persero) Karwil XI Semarang  
2. Pemimpin Cabang Syariah PT Pegadaian (Persero) Kaligaran

---

PT PEGADAIAN (Persero) – Area Semarang  
Jl. Sidedadi Barat No. 2A, Semarang, Jawa Tengah  
Telp/Fax : (024) 7585133 / WA Centre 0822 34 900 600

### Ilustrasi Angsuran Arrum Haji Pinjaman 25 Juta


Akad	Angsuran Per Bulan	Jumlah Pembayaran Saat Akad Di Pegadaian Syariah			
		Admin	Bi	Uang Jaminan Tabung Haji	Jumlah
12 bulan	2.336.200	270.000	70.000	500.000	840.000
24 bulan	1.294.500	270.000	112.500	500.000	882.500
36 bulan	947.300	270.000	175.000	500.000	945.000
48 bulan	773.700	270.000	265.000	500.000	1.035.000
60 bulan	669.500	270.000	412.500	500.000	1.182.500

### Biaya dan setoran yang dibayar pada saat akad

Akad	Biaya Administrasi	Setoran Awal Tabungan Haji	Jumlah	Angsuran Per Bulan
12 bulan	340.000	500.000	840.000	2.336.200
18 bulan	362.500	500.000	862.500	1.641.700
24 bulan	382.500	500.000	882.500	1.294.500
36 bulan	445.000	500.000	945.000	947.300
48 bulan	535.000	500.000	1.035.000	773.700
60 bulan	682.500	500.000	1.182.500	669.500

Dengan Jaminan Emas Senilai 7 Juta Langsung Mendapatkan Porsi Haji

### Langkah Pendaftaran Haji dengan Arrum Haji



Call Center Area SEMARANG  
082236900600

Pegadaian Area Semarang  
pegadaian\_semarang

1500 569

www.pegadaian.co.id  
www.arrumpegadaian.com

Pegadaian arrumpegadaian OK

Pegadaian  
Syariah

PEMBAYARAN

Qibla & Aqiqah

EMAS

ANEKA JASA



Pegadaian  
**ARRUM** haji

Hanya dengan Emas  
senilai 7 Juta  
Langsung dapat porsi Haji

Hanya dengan menitipkan emas\* anda bisa memperoleh pinjaman\*\* dalam bentuk tabungan haji yang langsung digunakan untuk mendaftar haji dan memperoleh nomor porsi haji.

- Persyaratan ringan hanya menyerahkan copy KTP dan jaminan emas serta SABPIH
- Pinjaman dapat diangsur 12, 18, 24, 36 atau 60 bulan
- Biaya pemeliharaan barang jaminan (mu'nah) perbulan 0.95% x nilai taksiran jaminan
- Akad Arrum Haji sekaligus buka tabungan haji dan dapat nomor porsi.

\* Emas Perhiasan/Batangan (EM)

Dijamin minimal seta(a Rp. 7 juta

\*\* Uang pinjaman yang diberikan sebesar Rp. 25 juta (sebesar biaya pendaftaran porsi haji yang ditetapkan Oleh kementerian Agama RI)

Tepat Caranya Berkah Hasilnya

**BUMN**  
Hadir untuk negeri

**Pegadaian**  
Syariah  
melalui modal kerja nasabah



# Pegadaian ARRUM haji

**HANYA DENGAN EMAS 3,5 Gr Emas LM  
LANGSUNG  
MENDAPATKAN PORSI HAJI**

- Persyaratan ringan hanya menyerahkan copy KTP dan jaminan emas serta SABPIH
- Pinjaman dapat diangsur 12, 24, 36 atau 60 bulan
- Biaya pemeliharaan barang jaminan (mu'nah) perbulan 0.95% x nilai taksiran jaminan
- Akad Arrum Haji sekaligus buka tabungan haji dan dapat nomor porsi.

0822236900600

Pegadaian Syariah  
@pegadaian\_syariah

Tepat Caranya Berkah Hasilnya

## Ilustrasi Angsuran Arrum Haji Pinjaman 25 Juta

Akad	Angsuran Per Bulan	Jumlah Pembayaran Saat Akad Di Pegadaian Syariah			
		Adm	Ijk	Emas Mu'nah	Jumlah
12 bulan	2.336.200	270.000	70.000	500.000	840.000
24 bulan	1.294.500	270.000	112.500	500.000	882.500
36 bulan	947.300	270.000	175.000	500.000	945.000
48 bulan	773.700	270.000	265.000	500.000	1.035.000
60 bulan	669.500	270.000	412.500	500.000	1.182.500

## Biaya dan setoran yang dibayar pada saat akad


Akad	Biaya Administrasi	Biaya Ijk	Setoran Awal Tabungan Haji	Jumlah
12 bulan	270.000	70.000	500.000	840.000
24 bulan	270.000	112.500	500.000	882.500
36 bulan	270.000	175.000	500.000	945.000
48 bulan	270.000	265.000	500.000	1.035.000
60 bulan	270.000	412.500	500.000	1.182.500

Hanya Dengan Emas 3.5 Gram LM atau jaminan senilai Rp. 1,9 juta  
Langsung mendapatkan Porsi Haji

## Langkah Pendaftaran Haji dengan Arrum Haji



- Nasabah Melakukan Akad arrum haji di Pegadaian**
- Nasabah datang ke Bank untuk membuka tabungan haji**
- Nasabah datang ke Kemenag RI untuk mendaftar haji dengan membawa buku tabungan dan Memperoleh nomor porsi**





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siswanti  
NIM :1401036049  
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/Manajemen Dakwah  
Jenis Kelamin :Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Mranak Rt.07/Rw.03 Kec.Wonosalam  
Kab.Demak  
Alamat Email :[siswanti36@gmail.com](mailto:siswanti36@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Impres 1 Binagara Maluku Utara
2. MTS NU Demak
3. MA Negeri Demak
4. UIN Walisongo Semarang

Semarang, 6 Oktober 2014

Siswanti

NIM: 1401036049